

BAB VIII
HUKUM-HUKUM SYIRKAH
(PERSEROAN)

8.1 Perseroan Dalam Islam

Syirkah (baca: perseroan) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya **ijab** dan **qabul** sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk **ijabnya** adalah: "Aku mengadakan perseroan dengan Anda dalam masalah ini." kemudian yang lain menjawab: "Aku terima." Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan **ijab** dan **qabul** tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain --baik secara lisan ataupun tulisan-- untuk mengadakan kerjasama (perseroan) dalam suatu masalah. Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan perseroan saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk perseroan saja, juga masih belum dinilai cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama (melakukan perseroan) dalam suatu masalah.

Sedangkan syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan tersebut amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Dan sesuatu yang bisa dikelola, atau sesuatu yang ditransaksikan, atau transaksi perseroan ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan, agar sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat mereka.

Sedangkan hukum perseroan itu sendiri mubah, sebab ketika Nabi SAW diutus, banyak orang telah mempraktikkan perseroan tersebut, lalu Rasulullah mendiadakan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan perseroan tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui Sulaeman bin Abi Muslim, dia berkata : Aku bertanya kepada Aba Manhal tentang pembelanjaan secara tunai, dia berkata : Aku dan peseroku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit. Kemudian kami didatangi oleh Al Barra' Bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab: "Aku dan peseroku, Zaid Bin Arqam, telah mengadakan (perseroan). Kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami. Beliau menjawab:

"Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) dengan cara kredit, silahkan kalian kembalikan."

Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin telah melakukan syirkah (perseroan) dan Rosululloh SAW menyetujui syirkat tersebut. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Khurairoh dari Nabi SAW yang bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman : 'Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada peseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).

Perseroan tersebut boleh dilakukan antara sesama muslim, atau antara sesama *kafir dzimmi*, termasuk antara orang Islam dengan orang *kafir dzimmi*. Sehingga boleh saja, seorang muslim melakukan perseroan tersebut dengan orang Nashrani, Majusi dan *kafir dzimmi* yang lain. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar yang mengatakan:

"Rasulullah SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar --padahal mereka orang-orang Yahudi-- dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman."

"Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut." (H.R. Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah)

Imam At Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

"Nabi SAW telah wafat, sedangkan baju besi beliau tergadaikan dengan dua puluh sha' makanan, yang beliau ambil untuk (menghidupi) keluarga beliau."

Imam At Tirmidzi pernah meriwayatkan hadits dengan sanad dari Aisyah:

"Bahwa Rasulullah SAW telah mengutus kepada seorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisarah."

Dengan demikian, hukum melakukan perseroan dengan orang Yahudi, Nashrani dan *kafir dzimmi* yang lain adalah mubah. Sebab, melakukan mu'amalah dengan mereka diperbolehkan. Hanya saja, orang *kafir dzimmi* tersebut tidak boleh menjual khamer dan babi sementara mereka sedang melakukan perseroan dengan orang Islam. Sedangkan khamer dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualan mereka --yang mereka pergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam-- itu tetap boleh untuk dipergunakan mengadakan perseroan.

Perseroan tersebut dianggap tidak sah, kecuali kalau dilakukan oleh orang yang boleh mengelola harta. Sebab perseroan itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah, apabila --yang melakukannya-- termasuk katagori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, perseroan yang dilakukan oleh orang yang dikendalikan oleh orang lain (**mahjur 'alaihi**) serta perseroan tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya adalah tidak sah.

Adapun perseroan tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (syirkatul amlak) atau perseroan transaksi (syirkatul uqud). Perseroan hak milik (syirkatul amlak) adalah perseroan terhadap zat barang, seperti perseroan dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka berdua, atau hibbah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka berdua, maupun yang lain. Sedangkan --yang kedua-- disebut perseroan transaksi (syirkatul uqud), karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik. Dengan membaca dan meneliti perseroan transaksi tersebut di dalam Islam, lalu meneliti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perseroan tersebut, berikut dalil-dalil yang menjelaskan tentang perseroan tersebut, maka perseroan transaksi tersebut bisa diklasifikasikan menjadi lima macam: yaitu perseroan Inan, Abdan, Mudlarabah, Wujuh dan perseroan

Mufawadlah. Inilah gambaran global tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan masing-masing syirkah.:

8.1.1 Perseoran *Inan*

Perseoran *inan* adalah perseoran antara dua badan dengan harta mereka masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang melakukan perseoran dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan (baca: tenaga) mereka, kemudian keuntungan dibagi di antara mereka. Perseoran ini disebut perseoran *inan*, sebab kedua belah pihak --yang melakukan perseoran tersebut-- sama-sama ikut mengelola, sebagaimana kerjasama dua penunggang kuda, apabila keduanya sama-sama mengendalikan kuda, lalu sama-sama menariknya --seperti dalam sebuah bendi-- sehingga kedua tali kekang mereka serasi. Perseoran semacam ini diperbolehkan berdasarkan As Sunnah dan *ijma'* sahabat. Sebab sejak masa Nabi SAW hingga masa sahabat, banyak orang telah melakukannya dan dibiarkan saja.

Di dalam perseoran semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan Barang-Barang tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan perseoran ini, kecuali kalau sudah dihitung nilainya pada saat melakukan transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syaratnya investasi tersebut harus jelas, sehingga langsung bisa dikelola. Sebab, perseoran dengan investasi yang tidak jelas itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengadakan perseoran dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang, sebab ketika --secara tiba-tiba-- terjadi pembubaran harus dikembalikan kepada investasi awal. Disamping, karena hutang tidak mungkin langsung dikelola, padahal di situlah tujuan perseoran tersebut.

Di dalam perseoran ini tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu. Sehingga boleh saja, terjadi perseoran antara dua pihak dengan mempergunakan uang Mesir dan Suriah, namun keduanya harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, yang bisa menjadi pijakan ketika kedua belah pihak melakukan pembubaran, disamping untuk menjadikan kedua belah pihak agar bisa melebur menjadi satu. Sebab disyaratkan investasi perseoran tersebut harus berupa kekayaan yang satu (baca: melebur), hingga bisa berlaku untuk semua pihak, sehingga masing-masing pesero tidak bisa lagi memilah-milah kekayaan satu pihak dengan pihak lain. Adapun syarat lain, kekayaan tersebut harus menjadi hak milik masing-masing orang yang melakukan perseoran tersebut.

Perseoran model *inan* ini dibangun dengan prinsip wakalah (baca: perwakilan) dan *amanah* (baca: kepercayaan). Sebab masing-masing pihak, dengan memberikan kekayaannya kepada peseronya, berarti telah memberikan kepercayaan kepada peseronya, serta dengan izinnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada peseronya. Apabila perseoran tersebut telah sempurna, maka perseoran tersebut telah menjadi satu, dan para pesero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseoran tersebut terjadi pada badan (baca: diri) mereka. Sehingga tidak diperbolehkan ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut, untuk ikut mengelola dalam perseoran tersebut. Namun, semuanya boleh menggaji siapa saja yang dikehendaki serta memanfaatkan badan siapa saja yang dikehendaki sebagai *ajjiir* perseoran, bukan sebagai *ajjiir* salah seorang pesero.

Masing-masing orang yang melakukan perseoran boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang

menurutnya merupakan masalah bagi perseroan tersebut. Masing-masing juga berhak melepaskan harga dan barang yang dijual, dan berhak tidak sepakat dalam masalah hutang, serta berhak menuntut hutang, juga berhak memindahkan dan dipindahkan hutangnya, dan berhak pula mengembalikan cacat tertentu, disamping berhak mengontrak dengan investasi perseroan, dan dikontrak, sebab manfaat-manfaat tersebut berlaku untuk barang, sehingga statusnya sama dengan jual-beli. Masing-masing juga berhak menjual barang, seperti mobil, misalnya. Dan berhak mengontrakkannya sebagai barang dagangan, sehingga manfaatnya dalam perseroan tersebut sama dengan zat barang itu sendiri, maka hal itu juga berlaku untuk perseroan tersebut.

Kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan pembagian labanya tergantung kesepakatan mereka. Sehingga boleh membagi laba sama rata (fifty-fifty), dan boleh berbeda. Ali radliyallahu 'anhu berkata tentang masalah ini:

"Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama." (H.R. Abdurrazzak di dalam Al Jami')

Sementara kerugian dalam perseroan Inan ditanggung sesuai dengan kadar nilai kekayaannya (investasi) masing-masing pesero. Apabila kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak sama rata. Apabila nilai kekayaan tersebut tiga dibanding satu, maka kerugian yang ada juga dihitung -- dengan perbandingan-- tiga banding satu. Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya sama sekali (tidak boleh), dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan dengan mengikuti kesepakatan mereka. Yaitu pembagian beban kerugian berdasarkan nilai kekayaan (investasi) masing-masing dalam perseroan. Sebab, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi para pesero. Sebab perseroan tersebut merupakan transaksi *wakalah*, sedangkan hukum *wakalah* itu mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung (kerugian). Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada kekayaan orang yang mewakilkan. Abdurrazzak di dalam kitab *Al jami'* meriwayatkan dari *Ali radliyallahu 'anhu* berkata:

"Pungutan (Kerugian) itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama."

8.1.2 Perseroan "Abdan"

Perseroan **abdan** adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, atau dengan tenaga mereka, semisal melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya, para pengrajin melakukan perseroan untuk bekerja pada industri-industri mereka. Sedangkan apa yang menjadi keuntungan mereka, akan dibagi di antara mereka. Sebagaimana perseroan para insinyur, dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.

Antar pesero tidak harus ada kesamaan dalam masalah keahlian, dan tidak harus semua pesero yang terlibat dalam perseroan tersebut

terdiri dari para pengrajin. Oleh karena itu, apabila para pengrajin dengan beragam keahliannya telah melakukan perseroan, maka perseroan tersebut hukumnya mubah. Apabila mereka melakukan perseroan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin perseroan, lalu yang lain mengeluarkan biayanya, sementara yang lain lagi mengerjakan dengan tangannya, maka perseroan tersebut hukumnya sah. Jadi, apabila para pekerja dalam suatu perusahaan melakukan perseroan, baik semua pesero tersebut mengerti tentang industri, atau yang mengerti hanya sebagian sementara yang lain tidak mengerti, kemudian mereka semuanya melakukan perseroan dengan para pengrajin, pekerja, juru tulis dan penjaga yang semuanya menjadi pesero dalam perusahaan tersebut, maka hal itu hukumnya mubah. Hanya saja syarat pekerjaan yang dilakukan dalam perseroan dengan tujuan mencari keuntungan tersebut harus pekerjaan yang mubah. Apabila pekerjaan tersebut haram, maka perseroan untuk melakukan pekerjaan tersebut hukumnya haram.

Pembagian laba dalam perseroan *abdan* ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama, atau bisa jadi tidak. Sebab, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan, dan karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda. Mereka, masing-masing, berhak menuntut upah dari pihak yang mengontrak mereka, atau menuntut harga barang yang mereka produksi dari pihak pembeli. Sedangkan pihak yang mengontrak mereka atau yang membeli barang yang mereka produksi, berhak membayar seluruh upah atau harga semua barang kepada mereka masing-masing. Dan siapa saja telah dibayar, maka dia telah lepas haknya.

Apabila seorang pesero melakukan pekerjaan, sedangkan peseronya tidak, maka hasil kerja tersebut tetap berlaku bagi mereka. Sebab pekerjaan tersebut, sebenarnya mereka pikul bersama-sama. Sehingga dengan adanya saling tanggung di antara mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka wajib diberi upah. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi hak mereka, sebagaimana tanggungan tersebut telah menjadi tanggungan mereka. Salah seorang di antara mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain sebagai pesero dengan badan orang yang bersangkutan, sebagaimana salah seorang di antara mereka tidak boleh untuk mengontrak seorang *ajiiir* sebagai pesero dengan badannya. Sebab, transaksi perseroan tersebut mengikat ***dzat*** (baca: tubuh) seseorang. Sehingga orang yang bersangkutan harus melakukan pekerjaan tersebut sendiri, karena yang menjadi pesero adalah badannya, dan badannya itulah yang ditentukan dalam perseroan tersebut. Namun, salah seorang di antara mereka boleh mengontrak seorang *ajiiir* (*karyawan*) karena kontrak tersebut dari dan untuk perseroan, meskipun hal itu dilakukan oleh salah seorang dari pesero. Dan dia (*ajiiir* tersebut) bukan sebagai pengganti, wakil, serta ***ajiiir***-nya. Sehingga, tindakan masing-masing pesero tersebut adalah tindakan terhadap suatu perseroan. Dan mereka, masing-masing, terikat dengan pekerjaan yang diterima (disepakati) oleh peseronya.

Perseroan semacam ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari bapaknya, Abdullah Bin Mas'ud yang mengatakan: "Aku, Amar Bin Yasir dan Sa'ad Bin Abi Waqqash melakukan syirkah terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar, kemudian Sa'ad membawa dua orang tawanan perang, sementara aku dan Amar tidak membawa apa-apa." Tindakan mereka berdua itu diakui oleh Rasulullah SAW. Imam Ahmad Bin Hanbal berkata: "Nabi SAW melakukan syirkah dengan mereka." Hadits ini menjelaskan dengan tegas tentang perseroan sekelompok sahabat dengan badan-badan mereka untuk melakukan pekerjaan, yaitu memerangi

musuh, kemudian membagi **ghanimah** yang mereka peroleh, apabila mereka memperoleh keuntungan dalam perang.

Adapun pernyataan yang mengatakan, bahwa hukum **ghanimah** bertentangan dengan perseroan, itu tentu tidak bisa dibuktikan dengan hadits ini. Sebab, hukum ghanimah diturunkan setelah perang Badar, sehingga ketika perseroan dengan badan-badan mereka ini terjadi, hukum ghanimah tersebut belum ada. Dan hukum ghanimah yang diturunkan setelahnya, juga bukan berarti telah menghapus (baca: me-nasakh) hukum perseroan yang telah terjadi sebelumnya, melainkan hukum tersebut hanya menjelaskan tentang bagian orang yang mendapatkan ghanimah, sehingga hukum perseroan abdan tersebut tetap berlaku berdasarkan hadits di atas.

8.1.3 Perseroan "**Mudlarabah**"

Perseroan **mudlarabah** ini juga disebut *qiradh*. Yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu perseroan. Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam perseroan mudlarabah ini, kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukan perseroan, namun dikembalikan kepada ketentuan syara'. Menurut syara', kerugian dalam perseroan **mudlarabah** ini secara khusus dikembalikan kepada harta, dan tidak dikembalikan sedikitpun kepada pengelola --yang hanya mempunyai badan saja--. Kalau seandainya antara pemilik modal dengan pengelola sama-sama sepakat, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdua, maka keuntungannya tetap dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta. Sebab, perseroan tersebut statusnya sama dengan *wakalah*, dimana hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung (kerugian), sehingga kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak yang mewakilkan saja. Abdurrazak di dalam kitab Al Jami' telah meriwayatkan dari Ali radliallahu anhu yang berkata: "Pungutan (kerugian) itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama." Jadi, badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain menanggung kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya dibebankan kepada harta.

Perseroan **mudlarabah** ini tidak sah, sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Sebab, perseroan mudlarabah ini menuntut diserahkannya modal kepada pihak pengelola. Dalam perseroan mudlarabah ini juga wajib diperkirakan bagian pihak pekerja, dan modal yang dikelola dalam mudlarabah ini harus jelas nilainya. Pihak pemodal tidak diperbolehkan bekerja bersama-sama dengan pengelola. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal tidak berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam perseroan tersebut. Bahkan, pihak pemodal tidak berhak mengelola perseroan tersebut secara mutlak. Namun, pihak pengelolalah yang berhak mengelola, sebab dialah yang mengelola serta yang berhak menjalankan modal perseroan tersebut. Karena transaksi perseroan ini merupakan transaksi antara badan pengelola dengan modal pihak pemodal, bukan antara badan pengelola dengan badan pemodal. Sehingga, pihak pemodal layaknya pihak luar di luar perseroan tersebut, dimana dia sama sekali tidak berhak mengelolanya.

Hanya saja, pihak pengelola tetap terikat dengan izin mengelola yang diberikan oleh pihak pemodal, sehingga tidak boleh menyimpang dari izin tersebut. Sebab, seorang pengelola bisa mengelola karena ada izin dari pemodal. Apabila pihak pemodal hanya memberikan izin kepada pengelola untuk memperdagangkan wol saja, atau mencegah untuk mengirim

barang via laut, maka ketentuan itu mengikatnya. Hanya hal itu tidak berarti, bahwa pihak pemodal ikut mengelola perseroan tersebut. Sebab hak mengelola perseroan tersebut hanya menjadi hak pengelola saja, sedangkan pihak pemodalnya tidak berhak sama sekali mengelolanya.

Yang juga termasuk dalam kategori perseroan *mudlarabah* adalah, apabila ada dua pemodal melakukan perseroan dengan badan dari salah seorang di antara pemodal tersebut. Apabila di antara dua orang mempunyai modal tiga ribu, salah satu di antaranya mempunyai modal seribu, sedangkan yang lain mempunyai dua ribu, lalu pihak pemodal yang mempunyai modal dua ribu tersebut memberi izin kepada pihak yang mempunyai modal seribu untuk mengelola modal mereka, dengan pembagian keuntungan sama rata (*fifty-fifty*) di antara mereka, maka perseroan semacam ini hukumnya boleh. Sehingga, orang yang mempunyai modal seribu tersebut berstatus sebagai pengelola sekaligus pesero orang yang mempunyai modal dua ribu. Begitu pula, yang termasuk dalam kategori perseroan *mudlarabah* adalah, apabila ada dua modal melakukan perseroan dengan badan orang lain, maka hal ini juga termasuk dalam kategori perseroan *mudlarabah*.

Perseroan *mudlarabah* ini menurut syara' adalah mubah, berdasarkan sebuah riwayat: "Bahwa Abbas Bin Abdul Muthallib pernah memberikan modal *mudlarabah*, dan dia memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW. Dan beliau membenarkannya." *Ijma'* sahabat juga telah sepakat, bahwa perseroan *mudlarabah* tersebut hukumnya boleh. Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah Bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Umar Bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara *mudlarabah*. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al Fadlal." Ibnu Qudamah di dalam kitab *Al Mughni* dari Malik Bin Ila' Bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Utsman telah melakukan *qiradh* (*mudlarabah*) denganya." Juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Hakim Bin Hazzam: "Bahwa mereka berdua telah melakukan *qiradh* (*mudlarabah*)." Semuanya tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat, sementara tidak ada satu orang pun yang mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan *ijma'* mereka tentang kemubahan perseroan *mudlarabah* ini.

8.1.4 Perseroan "Wujuh"

Perseroan *wujuh* adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai *mudlarib* (pesero yang menjadi pengelola). Sehingga dua pengelola tersebut menjadi pesero --yang sama-sama bisa mendapatkan-- keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan menjadi 3 bagian; masing-masing pengelola mendapatkan 1/3 bagian dan pihak pemodal mendapatkan 1/3. Juga boleh mengambil kesepakatan untuk membagi keuntungan 4 bagian, dimana pihak pemodal mendapatkan 1/4 bagian, salah seorang pengelola mendapatkan 1/4, sedangkan pengelola yang lain mendapatkan 2/4. atau melakukan kesepakatan untuk membagi keuntungan dengan kesepakatan lain. Dengan adanya kesepakatan tersebut, akan terjadi perbedaan dalam pembagian keuntungan di antara kedua pengelola tadi, sehingga perseroan mereka --dengan adanya perbedaan yang dikhususkan untuk mereka-- itu dibentuk dengan melihat kedudukan salah seorang di antara mereka atau kedudukan mereka masing-masing, baik dilihat dari segi profesionalisme dalam bekerja, maupun dari segi kemampuan managemennya. Sebab mengelola modal yang mereka miliki, menurut syara' itu harus bersama. Oleh karena itu, perseroan ini merupakan bentuk lain, yang berbeda dengan perseroan *mudlarabah*, meski hakikatnya

perseroan tersebut tetap kembali kepada model mudlarabah, yaitu bergabungnya modal dengan badan.

Yang juga termasuk dalam katagori perseroan wujud ini adalah apabila ada dua orang atau lebih melakukan perseroan dengan harta yang sama-sama menjadi pembelian mereka, karena adanya kepercayaan para pedagang kepada mereka. Dimana, kepercayaan inilah yang melahirkan kedudukan mereka, dan bukannya modal mereka. Syaratnya, pemilikan mereka terhadap harta yang menjadi pembelian mereka harus fifty-fifty, atau satu dibanding tiga, atau satu dibanding empat, ataupun yang lain. Kemudian masing-masing menjualnya, sehingga keuntungan yang mereka peroleh bisa dibagi berdua dengan cara fifty-fifty, atau satu dibanding tiga, atau satu dibanding empat, ataupun yang lain, sesuai dengan kesepakatan mereka, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Adapun kerugiannya ditentukan sesuai dengan pemilikan mereka terhadap harta pembelian tersebut, sebab status pembelian tersebut sama dengan harta mereka, dan bukannya berdasarkan beban kerugian yang mereka sepakati, juga bukan berdasarkan hasil pembagian keuntungan; baik keuntungan di antara mereka tersebut sesuai dengan hasil pembelian mereka, ataupun masing-masing berbeda dengan hasil pembeliannya.

perseroan wujud dengan dua modelnya ini adalah sama-sama diperbolehkan. Sebab, bila masing-masing pesero melakukan perseroan dengan harta pihak lain, maka perseroan tersebut termasuk dalam katagori perseroan mudlarabah, yang telah dinyatakan berdasarkan As Sunnah dan Ijma' sahabat. Apabila masing-masing melakukan perseroan dengan harta pihak lain yang mereka peroleh, yaitu hasil pembelian mereka, karena kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka, maka perseroan ini termasuk dalam katagori perseroan abdan yang juga telah dinyatakan kebolehan nya berdasarkan As Sunnah. Oleh karena itu, perseroan wujud ini kebolehan nya telah dinyatakan berdasarkan As Sunnah dan Ijma' sahabat.

Akan tetapi harus difahami, bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang bersifat finansial, yaitu kepercayaan karena kredibilitas, bukan pangkat dan kehormatan. Sebab, bila kepercayaan tersebut dipergunakan dalam konteks bisnis, perseroan dan sebagainya, tentu maksudnya adalah kepercayaan berdasarkan kredibilitas, yaitu kepercayaan yang bersifat finansial. Oleh karena itu, kadang-kadang seseorang sangat dihormati, namun dia tidak terpercay kredibilitasnya, sehingga tidak ada kepercayaan yang bersifat finansial pada dirinya. Dan dia pun tidak dianggap memiliki kepercayaan yang bisa dipergunakan dalam konteks bisnis dan perseroan tersebut. Kadang dia adalah seorang menteri, atau orang kaya, atau bisnismen kelas kakap, namun dia tidak memiliki kepercayaan karena kredibilitasnya, sehingga dia tidak memiliki kepercayaan yang bersifat finansial, bahkan sama sekali tidak bisa dipercaya, sehingga dia tidak bisa membeli barang di pasar selain dengan membayar harganya. Namun, kadang ada orang yang miskin tetapi para pedagang mempercayai kredibilitasnya terhadap harta yang menjadi kewajibannya, sehingga dia bisa membeli barang tanpa harus membayar harganya. Oleh karena itu, perseroan wujud tersebut sebenarnya menekankan masalah kepercayaan karena kredibilitas, bukan karena pangkat dan jabatan.

Dengan demikian, apa yang terjadi dalam beberapa perseroan, semisal kasus masuknya seorang menteri menjadi salah seorang anggota pesero dan mendapat bagian keuntungan dengan jumlah tertentu, tanpa harus mengeluarkan harta atau tenaga apapun, melainkan terlibat karena memanfaatkan posisinya di tengah masyarakat sehingga perseroan tersebut dengan mudah melakukan mu'amalah dengannya, maka praktik semacam itu tidak termasuk dalam katagori perseroan wujud, dan tidak bisa diberlakukan pula definisi perseroan dalam Islam. Bahkan, model

perseroan semacam ini tidak diperbolehkan. Orang yang bersangkutan juga tidak bisa disebut pesero, begitu pula dia tidak boleh mendapatkan pembagian hasil keuntungan apapun dari perseroan tersebut.

Apa yang terjadi di beberapa negara seperti Saudi dan Kuwait, bahwa selain orang Saudi atau selaiian orang Kuwait tidak akan diberi izin bisnis dan bekerja di sana, sehingga orang yang bersangkutan untuk masuk di Saudi harus bersama dengan orang Saudi, atau untuk masuk di Kuwait harus bersama orang Kuwait. Kemudian orang Saudi atau orang Kuwait tersebut minta diberi pembagian keuntungan, dimana orang Saudi atau Kuwait tersebut tidak perlu mengeluarkan harta sepeser pun. Begitu pula dia tidak mengadakan perseroan dengan badannya, namun dia telah mengklaim sebagai pesero, karena izin tersebut diperoleh dengan mempergunakan namanya, dengan adanya imbalan berupa pembagian keuntungan untuk dirinya. Ini juga bukan merupakan perseroan wujud. Bahkan, juga tidak termasuk dalam katagori perseroan yang diperbolehkan menurut syara'. Dimana orang Saudi ataupun orang Kuwait tersebut tidak bisa dianggap sebagai pesero. Dia juga tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan apapun dari perseroan ini. Sebab, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' agar dipenuhi oleh seorang pesero itu tidak mereka penuhi, sampai mereka bisa disebut sebagai pesero menurut syara', yaitu melakukan perseroan dengan harta atau dengan badan, atau kepercayaan bisnis karena kredibilitasnya, sehingga bisa mengelola barang dagangan yang dia peroleh karena kepercayaan tersebut.

8.1.5 Perseroan "Mufawadlah"

Perseroan mufawadlah adalah perseroan antara dua pesero dalam semua bentuk perseroan yang telah disebutkan di atas. Misalnya, dua pesero menggabungkan antara perseroan model inan, abdan, mudlarabah, dan wujud. Contohnya adalah, ada seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta yang menjadi milik mereka. Lalu keduanya mendapatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Maka, perseroan kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka itu adalah perseroan abdan dilihat dari segi, bahwa mereka sama-sama membangun rumah. Sedangkan dari segi harta yang sama-sama mereka keluarkan itu disebut perseroan inan. Sementara dilihat dari segi, bahwa keduanya sama-sama mendapat modal dari pihak lain untuk dikelola adalah perseroan mudlarabah. Lalu kerjasama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka, melalui kepercayaan pedagang kepada mereka itu adalah perseroan wujud. Maka, perseroan ini telah menggabungkan semua bentuk perseroan di dalam Islam, sehingga hukumnya tetap sah. Sebab, masing-masing perseroan tersebut hukumnya sah, sehingga hukum perseroan tersebut juga sah, apabila digabung dengan perseroan yang lain. Sedangkan keuntungannya, tergantung dari kesepakatan mereka. Karena itu, boleh membagi keuntungan berdasarkan nilai dua modalnya, atau boleh fifty-fifty, meskipun investasinya tidak sama, dan diperbolehkan pula pembagian keuntungannya berbeda, meskipun investasinya sama.

Model perseroan mufawadlah ini diperbolehkan, karena dinyatakan oleh nash. Sedangkan bentuk-bentuk perseroan mufawadlah yang lain, yang telah disebutkan oleh para fuqaha, yaitu perseroan yang dilakukan antara dua orang. Modal keduanya sama, termasuk keterlibatan dan hutangnya juga sama, kemudian masing-masing menyerahkan secara mutlak kepada peseronya, maka cara semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sebab, tidak ada nash satupun yang menjelaskan tentang

praktik semacam itu. Sedangkan hadits yang menjadi dasar argumentasi mereka:

"Apabila kalian saling menyerahkan, maka sempurnakanlah penyerahan tersebut."

"Saling serah-menyerahkanlah kalian, sebab hal itu merupakan berkah yang paling besar."

Dua hadits ini, masing-masing tidak ada yang shahih. Disamping maknanya tidak bisa dipergunakan untuk menjelaskan praktik tersebut. Disamping karena perseroan ini merupakan perseroan modal yang tidak jelas serta perseroan kerja yang tidak jelas. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan ketidakabsahan perseroan ini. Disamping karena harta mereka adalah nantinya akan menjadi warisan, yang akan berlaku setelah yang mewariskan meninggal. Padahal boleh jadi salah seorang di antara mereka adalah kafir dzimmi, lalu bagaimana dia bisa diwarisi. Juga karena perseroan tersebut mengandung makna wakalah, padahal transaksi wakalah terhadap sesuatu yang tidak jelas itu hukumnya tidak sah. Jadi, semuanya ini menunjukkan bahwa jenis perseroan mufawadlah semacam ini adalah tidak sah.

8.2. Pembubaran Perseroan

Perseroan itu merupakan transaksi yang menurut syara' hukumnya mubah. Perseroan tersebut menjadi batal karena meninggalnya salah seorang pesero, atau karena salah seorang di antara mereka gila, atau dikendalikan pihak lain karena "ketololan"-nya, atau karena salah seorang di antara mereka membubarkannya. Apabila perseroan tersebut terdiri dari dua orang, sementara perseroan tersebut merupakan transaksi yang mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam itu bisa batal, sebagaimana transaksi wakalah. Apabila salah seorang perseronya meninggal, lalu dia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka dia bisa menggantikan perseroan tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk ikut dalam mengelola, disamping dia berhak menuntut bagian keuntungan. Apabila salah seorang pesero menuntut pembubaran, maka pesero yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila mereka terdiri dari beberapa pesero, lalu salah seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sementara yang lain tetap bersedia melakukan perseroannya, maka pesero yang lain tetap statusnya sebagai pesero, dimana perseroan yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbarui di antara pesero yang masih bertahan untuk mengadakan perseroan tersebut.

Hanya masalahnya perlu dibedakan antara pembubaran dalam perseroan mudlarabah dengan perseroan yang lain. Dalam perseroan mudlarabah, apabila seorang pengelola menuntut penjualan sedangkan peseronya menuntut bagian keuntungan, maka tuntutan pengelola tersebut harus dipenuhi, sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan. Adapun dalam bentuk perseroan yang lain, apabila salah seorang di antara mereka menuntut bagian keuntungan, sementara yang lain menuntut penjualan, maka tuntutan bagian keuntungan tersebut harus dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan tidak.

8.3 PERSEROAN DALAM SISTEM KAPITALIS

Perseroan dalam sistem Kapitalis adalah transaksi yang karena transaksi tersebut, dua orang atau lebih masing-masing terikat untuk memberikan saham (share) dalam sebuah proyek padat modal, dengan memberikan investasi, baik berupa harta ataupun kerja agar bisa mendapatkan pembagian hasil dari proyek tersebut, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Perseroan tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua macam: yaitu perseroan orang dan perseroan modal.

Perseroan orang adalah perseroan yang di dalamnya terdapat unsur manusia, dimana manusia mempunyai pengaruh di dalam perseroan tersebut berikut dalam memperkirakan pembagian hasilnya. Perseroan ini adalah seperti Firma dan company limited by guarantee. Berbeda dengan perseroan modal, sebab di dalam perseroan ini tidak terdapat unsur manusia sama sekali, baik nilai maupun pengaruhnya. Bahkan perseroan ini menafikan adanya unsur manusia sama sekali, dimana di dalam pembentukan dan perjalanannya, hanya terdiri dari unsur modal saja. Perseroan ini adalah seperti corporation (perseroan terbatas) dan company limited by shares.

8.3.1 Perseroan Model Firma

Perseroan ini merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat melakukan perdagangan bersama dengan nama tertentu, kemudian semua anggotanya terikat dengan hutang-hutang perseroan dengan jaminan harta milik mereka, tanpa batas. Oleh karena itu, tidak satupun pesero bisa melepaskan haknya dalam perseroan ini kepada orang lain, kecuali dengan seizin pesero yang lain. Dan perseroan ini bisa dibubarkan, karena salah seorang peseronya meninggal dunia, atau karena "kebodohnya" dia harus dikendalikan pihak lain, ataupun karena pailit, selama tidak ada kesepakatan untuk menolak pembubaran tersebut.

Semua anggota perseroan ini dalam perjanjiannya sama-sama bertanggungjawab di hadapan anggota yang lain untuk menerapkan semua perjanjian perseroan. Dalam hal ini, tanggungjawab mereka tidak terbatas; dimana tiap pesero dituntut untuk memenuhi semua hutang perseroan, bukan hanya dengan harta perseroan saja, tetapi termasuk dengan harta pesero tersebut. Sehingga dia harus memberikan hartanya, setelah harta perseroan habis untuk menutupi hutang perseroan, apabila memang masih kurang. Perseroan ini juga tidak akan mentolelir perluasan proyek. Adapun pembentukan perseroan ini bisa sempurna dengan adanya beberapa orang, yang masing-masing saling menaruh kepercayaan dan memahami dengan baik, dan yang lebih penting adalah memahami kepribadian para pesero, bukan hanya badannya saja, tetapi juga dari segi pusat dan pengaruhnya di tengah masyarakat.

Perseroan ini adalah batil. Sebab, syarat-syarat yang dinyatakan di dalam perseroan tersebut bertentangan dengan syarat-syarat perseroan dalam Islam. Karena hukum syara' tidak pernah mensyaratkan kepada pesero, selain kebolehan mengelola saja. Perseroan dalam Islam juga boleh memperluas aktivitasnya, apabila para pesero telah sepakat untuk memperluas perseroan tersebut. Caranya bisa jadi dengan menambah modal mereka atau dengan menambah peseronya. Mereka secara mutlak berhak mengelola, sehingga bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Disamping karena pesero di dalam Islam tidak mengenal tanggungjawab dalam perseroannya dengan jaminan pribadinya, kecuali sebatas dengan investasinya di dalam perseroan tersebut. Juga karena seorang pesero berhak keluar kapan saja, kalau dia ingin keluar, tanpa harus ada disepakati oleh para pesero yang lain. Perseroan tersebut juga tidak bisa dibubarkan karena meninggalnya salah seorang pesero, atau karena pesero tersebut dikendalikan oleh orang lain, selain rusaknya perseroan pesero yang bersangkutan, sedangkan pesero yang

lain masih tetap; apabila perseroan tersebut terdiri lebih dari dua orang. Inilah syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Karena persyaratan perseroan model Firma di atas bertentangan dengan syarat-syarat tersebut, bahkan bertolakbelakang sehingga perseroan model Firma menjadi perseroan yang rusak, dan menurut syara' hukumnya haram bergabung dengan perseroan tersebut.

8.3.2 Perseroan Terbatas (Corporation)

Perseroan terbatas adalah perseroan yang terbentuk dari para pesero yang tidak dikenali oleh khalayak. Pendiri perseroan saham tersebut adalah tiap orang yang melakukan transaksi perseroan yang pertama. Sebab, transaksi yang pertama itulah yang menjadikan para pelakunya untuk terikat dengan aktivitas tertentu dalam rangka merealisasikan tujuan bersama, yaitu perseroan.

Sedangkan untuk mendaftarkan diri dalam perseroan tersebut, mengharuskan seseorang untuk membeli satu lembar surat saham atau lebih dari saham perseroan yang telah ditetapkan (issued), yang nilainya telah ditetapkan (nilai nominal). **Kepemilikan saham tersebut merupakan salah satu bentuk keterlibatan secara otomatis,** artinya untuk menjadi pesero seseorang cukup dengan membeli beberapa lembar surat saham, baik pesero yang lain menerima ataupun tidak.

Pendaftaran tersebut bisa diupayakan dengan dua cara: **Pertama**, para pendiri perseroan tersebut menentukan jumlah saham perseroan yang akan dicetak, lalu membagi saham-saham tersebut kepada kalangan intern mereka, bukan untuk disebarakan kepada khalayak. Hal itu ditempuh dengan cara menentukan peraturan sistem perseroan yang memuat tentang syarat-syarat yang akan dilaksanakan oleh perseroan tersebut, lalu mereka tandatangani, sehingga siapa saja yang ikut menandatangani peraturan tersebut dianggap sebagai pendiri sekaligus pesero. Maka, begitu penandatanganan tadi telah sempurna, berdirilah perseroan tersebut. **Cara yang kedua**, adalah dengan melakukan setoran (penjualan ke publik-Pent.), dan cara inilah yang tersebar ke seluruh dunia, yaitu ada beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan. Kemudian mereka membuat sistem perseroan tersebut, lalu perseroan tersebut menjual sahamnya kepada khalayak agar bisa menjadi anggotanya. Apabila waktu pendaftaran dalam perseroan tersebut berakhir, maka diadakan rapat umum pemegang saham perseroan untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan serta menentukan Dewan Komisaris perseroan tersebut. Dan tiap pemegang saham, berapapun jumlah sahamnya, berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham, meski yang bersangkutan hanya mempunyai satu lembar surat saham. Kemudian perseroan tersebut bisa memulai kegiatannya, pada saat berakhirnya batas waktu penutupan pendaftaran.

Kedua cara ini sebenarnya adalah sama, yaitu memberikan modal, dimana perseroan tersebut tidak bisa dianggap berdiri, kecuali setelah berakhirnya penandatanganan pendiri perseroan tersebut pada cara pertama, dan berakhirnya batas waktu pendaftaran pada cara kedua. Sehingga transaksi perseroan semacam ini hanya merupakan transaksi antar modal saja, dan di dalamnya sama sekali tidak ada unsur manusianya. Jadi, modal-modal itulah yang sebenarnya telah melakukan perseroan, bukan orang-orangnya. Sebab, modal-modal inilah yang telah membentuk perseroan dengan modal-modal orang yang lain, tanpa adanya satu orang pun. Oleh karena itu, tiap pesero sama sekali tidak berhak --berapapun jumlah sahamnya-- untuk memimpin aktivitas perseroan tersebut, atas nama pesero. Dia juga tidak berhak untuk bekerja di dalam perseroan tersebut, ataupun ikut mengendalikan aktivitas perseroan, atas nama pesero. Sebab, yang berhak memimpin aktivitas perseroan dan berhak bekerja di sana serta ikut mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitasnya adalah orang yang disebut direktur,

yang dipilih atau diangkat oleh dewan komisaris. Dewan komisaris ini akan memilih dari kalangan pemegang saham, dimana tiap orang yang ada di dalamnya memiliki hak suara, berdasarkan kadar pemilikan modalnya, bukan berdasarkan manusianya. Sebab, peseronya adalah modal, sehingga modal yang menentukan jumlah suara; dengan ketentuan tiap lembar surat saham satu suara, bukan tiap orang satu suara. Sehingga dalam perseroan saham tersebut, seorang penanam saham tidak ada nilainya, sebab yang dinilai adalah hanya modalnya saja. Perseroan terbatas (corporation) ini bersifat tetap, serta tidak terikat dengan hidup dan matinya seorang pesero. Sebab, kadang-kadang ada pesero meninggal dunia, sementara perseroannya tidak mengalami likwidasi. Kadang seorang pesero, karena "kebodohnya" sehingga harus dikendalikan oleh orang lain, namun masih bisa terlibat di dalam perseroan tersebut.

Adapun modal perseroan tersebut, bisa dibagi menjadi sejumlah bagian yang nilainya sama, dan biasanya disebut dengan sebutan saham. Adapun penanam saham adalah seorang pesero yang tidak perlu diselidiki karakter pribadinya, dan tanggungjawabnya ditentukan berdasarkan prosentase kepemilikan dalam modal. Sehingga para pesero tersebut tidak terikat menanggung kerugian selain sesuai dengan prosentase saham mereka dalam perseroan tersebut. Bagian pesero tersebut juga bisa dipindahkan, dijual atau dimiliki oleh orang lain, tanpa harus mendapatkan izin dari pesero yang lain. Dan saham-saham yang dimiliki oleh tiap pesero itu berupa kertas (surat) yang bernilai nominal yang mencerminkan jumlah modal, yang kadang-kadang berupa **saham atas nama**, dan kadang-kadang berupa **saham atas tunjuk**, yang bisa dipindahkan kepemilikannya dari seseorang ke orang lain secara bebas. Investor yang tercatat didalam surat-surat saham tersebut, tidak terikat kecuali dengan sejumlah nilai saham yang tertera, maka Saham adalah bagian dari keberadaan perseroan, yang tidak bisa dipecah-pecah, akan tetapi saham tersebut bukan merupakan bagian dari modal perseroan ([transaksi jual beli saham dipasar sekunder tidak berhubungan dengan modal perseroan- pent](#)). Sedangkan surat-surat saham tersebut layaknya formulir pendaftaran dalam investasi ini. Sementara harga surat saham tersebut tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan untung dan ruginya perseroan. Dimana keuntungan dan kerugian tiap tahunnya juga tidak sama, kadang berbeda atau bahkan sangat tajam perbedaannya.

Dengan demikian saham-saham (harga pasarnya -pent.) tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian perseroan tersebut, kecuali hanya mencerminkan modal perseroan pada saat dibeli, atau pada waktu tertentu saja. Maka, saham-saham tersebut hampir sama dengan uang kertas yang harganya bisa turun, apabila bursa saham mengalami penurunan dan harganya bisa naik, apabila bursa saham mengalami kenaikan. Apabila perseroan mengalami kerugian, maka nilai sahamnya akan mengalami penurunan, dan nilai tersebut akan naik apabila perseroan mengalami keuntungan. Setelah perseroan tersebut memulai aktivitasnya, maka saham tersebut akan berubah dari wujudnya sebagai modal menjadi Surat Berharga (*marketable Securities*) yang mempunyai nilai tertentu, yang bisa mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar, yaitu sesuai dengan untung dan ruginya perseroan tersebut, atau sesuai dengan penerimaan dan penolakan khalayak terhadap perseroan tersebut. Sehingga saham tersebut merupakan barang yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran. Saham-saham tersebut juga bisa ditransfer dari satu tangan ke tangan lain, seperti mentransfer surat-surat berharga yang memiliki nilai nominal di antara individu, tanpa harus dicatat di perusahaan (perseroan), apabila saham tersebut berupa **saham atas tunjuk**, dan harus dicatat dalam perseroan, apabila saham tersebut berupa **saham atas nama**.

[Perseroan \(perusahaan\) dianggap mendapatkan keuntungan, apabila nilai \(harta\) perseroan yang ada bertambah melebihi nilai yang](#)

tercatat pada awal tahun, maka penambahan tersebut adalah keuntungan (laba). Laba-laba tersebut kemudian dibagi tiap tahun, setelah tahun anggaran perseroan tersebut berakhir. Apabila nilai perseroan tersebut naik karena adanya kondisi yang mendadak tanpa disertai keuntungan, maka tidak ada yang bisa mencegah pelaksanaan pendistribusian pertambahan ini. Apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu menurunnya nilai perseroan tersebut, walaupun perseroan tetap untung. Hanya saja keuntungan-keuntungan perseroan tersebut dilebur dengan nilai yang ada dalam perseroan tersebut, sehingga hal itu tidak akan menambah nilai yang dituntut, sehingga keuntungan tersebut tidak mungkin dibagi, Sehingga Ketika terjadi pembagian keuntungan ada bagian dari keuntungan-keuntungan tersebut dikhususkan untuk pos cadangan (laba yang ditahan), dan ada bagian yang lain dialokasikan untuk pos para penanam saham (dividen).

Perseroan tersebut bisa disebut sebagai "orang abstrak". Yang bisa memperkarakan dan diperkarakan --karena namanya-- di hadapan pengadilan, sebagaimana perseroan tersebut mempunyai "tempat tinggal" dan "kewarganegaraan" khusus. Sehingga tidak ada seorang penanam saham pun yang bisa membantunya, termasuk anggota komisaris dalam kapasitasnya sebagai seorang pesero, atau pribadi. Namun hal itu hanya dimiliki oleh orang yang diwakili, dengan sebutan perseroan tersebut. Jadi, yang mengendalikan adalah perseroan atau "orang abstrak" tersebut, bukan manusia yang secara langsung managannya.

Inilah perseroan terbatas (*corporation*). Perseroan ini adalah perseroan yang batil menurut syara', termasuk mu'amalah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Sedangkan bentuk kebatilannya serta keharaman untuk bergabung di dalamnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Definisi perseroan di dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan (laba). Sehingga perseroan tersebut merupakan transaksi antara dua orang atau lebih, jadi tidak boleh terjadi kesepakatan sepihak, tetapi kesepakatan harus terjadi antara kedua belah pihak atau lebih. Transaksi dalam perseroan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka melakukan pekerjaan yang bersifat finansial, dengan tujuan mencari keuntungan. Sehingga transaksi tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan dalam rangka memberikan modal saja. Begitu pula, tujuan transaksi tersebut tidak cukup hanya sekedar bergabung saja. Oleh karena itu, pekerjaan yang bersifat finansial tersebut merupakan asas dalam mengadakan perseroan. Sedangkan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut, adakalanya dari kedua belah pihak yang melakukan aqad (transaksi), atau satu pihak melakukan usaha sedangkan pihak lain modal. Tidak mungkin transaksi tersebut terjadi di antara mereka, sementara yang melakukan kegiatan yang bersifat finansial adalah orang lain, sebab cara semacam itu tidak menunjukkan adanya transaksi, bahkan tidak ada satu orang pun yang terikat. Padahal transaksi tersebut semestinya menjadikan orang yang melakukan transaksi menjadi terikat dan mengelolanya sendiri, bukan orang lain. Sehingga kerja yang bersifat finansial tersebut seharusnya terbatas dilaksanakan antara dua pihak yang melakukan transaksi; adakalanya dari mereka berdua --baik modal maupun tenaga-- atau dari salah seorang di antara mereka, sedangkan modal dari yang lain. Melakukan pekerjaan yang bersifat finansial dari salah seorang pelaku transaksi tersebut adalah hal yang pasti --hingga pendirian dan eksistensi perseroan tadi menjadi sempurna-- yang mengharuskan agar di dalam perseroan tersebut ada badan yang terikat dengan transaksi tersebut. Sebab di dalam perseroan dalam Islam, disyaratkan harus ada badan, karena badan tersebut merupakan unsur utama dalam mengadakan perseroan. Apabila badan tersebut ada, maka perseroan bisa dibentuk. Apabila badan tersebut tidak ada di dalam

perseroan, maka perseroan tersebut belum terbentuk sebagai sebuah perseroan, termasuk dari segi dasarnya.

Orang-orang Kapitalis mendefinisikan **corporation** tersebut sebagai transaksi, yang dengannya dua orang atau lebih terikat untuk menanamkan saham dalam suatu **proyek padat modal**, dengan memberikan investasi berupa modal agar bisa mendapatkan pembagian keuntungan atau kerugian dari proyek tersebut. Dari definisi ini, termasuk dari fakta pendirian perseroan tersebut dengan kedua cara di atas, maka nampak bahwa perseroan tersebut bukan merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Sebab, transaksi menurut syara' adalah terjadinya *ijab* dan *qabul* antara dua pihak; baik dua orang ataupun lebih. Dengan kata lain, di dalam transaksi tersebut harus ada dua pihak; salah satu di antara mereka menyatakan *ijab*, dengan memulai menyampaikan transaksi tersebut semisal: Saya menikahi anda, atau saya menjual kepada anda, atau saya mengontrak anda, atau saya mengadakan perseroan dengan anda, atau saya berikan kepada anda ataupun yang lain. Kemudian yang lain menyatakan *qabul*, semisal: Saya menerima, atau saya rela, ataupun yang lain. Apabila transaksi tersebut tidak terdiri dari dua pihak atau tidak terdapat *ijab* dan *qabul*, maka transaksi tersebut belum terbentuk, dan menurut syara' tidak bisa disebut transaksi.

Sedangkan dalam perseroan saham, para pendiri sepakat terhadap syarat-syarat perseroan, namun mereka saling mendelegasikan; sementara mereka sendiri hanya melakukan kesepakatan terhadap syarat tersebut. Kemudian mereka membuat akte yaitu *corporation charter*. Setelah itu, akte tersebut ditandatangani oleh tiap orang yang ingin bergabung, dimana penandatanganan akte itulah yang dianggap sebagai pernyataan *qobul* terhadap transaksi tersebut, dimana ketika itu mereka dianggap sebagai pendiri sekaligus pesero. Dengan kata lain perseroannya dianggap sempurna, apabila penandatanganannya sempurna, atau ketika masa pendaftaran tersebut sudah selasi. Maka jelas sekali, bahwa dalam hal ini tidak ada dua pihak yang secara bersama-sama melakukan transaksi dan di dalamnya juga tidak ada *ijab* dan *qabul*. Namun yang ada hanya ada satu pihak yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, orang yang bersangkutan menjadi pesero. Jadi, perseroan saham ini bukan merupakan kesepakatan antara dua pihak, melainkan kesepakatan sepihak terhadap syarat tertentu.

Oleh karena itu, para pakar ekonomi Kapitalis dan ahli hukum Barat mengatakan bahwa keterikatan di dalam perseroan tersebut merupakan salah satu bentuk pengelolaan terhadap "**kehendak Individu**". "Kehendak Individu" adalah adanya tiap orang yang terikat dengan suatu urusan dari pihaknya kepada khalayak atau orang lain, tanpa memperhatikan apakah khalayak atau orang lain tersebut sepakat atau tidak, seperti janji kebolehan sesuatu. Menurut mereka, dan pada kenyataannya, *corporation* tersebut adalah keterikatan penanam saham atau pendiri atau penandatanganan akte dengan syarat-syarat yang termuat di dalamnya, tanpa memperhatikan apakah orang lain sepakat ataukah tidak. Mereka menganggapnya sebagai pengelolaan terhadap "kehendak individu" tersebut. Atas dasar inilah, maka transaksi perseroan saham dengan "kehendak individu" ini merupakan transaksi yang menurut syara' adalah batil. Sebab menurut syara', transaksi adalah keterikatan antara *ijab* yang muncul dari salah seorang yang melakukan transaksi dengan *qabul* dari pihak lain melalui cara yang pengaruhnya nampak pada masalah yang ditransaksikan. Sedangkan di dalam transaksi *corporation* tersebut tidak terjadi hal-hal semacam itu. Dimana dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih, namun karena tuntutan seseorang hanya terikat dengan saham dalam suatu proyek padat modal. Dan berapapun jumlah orang dan pesero yang

terikat, tetap saja orang yang terikat tersebut dianggap satu (*satu pihak yaitu pemodal-pent*). Ketikan dikatakan bahwa para pesero tersebut melakukan kesepakatan di antara mereka terhadap syarat-syarat perseroan, sehingga kesepakatan mereka dianggap sebagai *ijab dan qabul*. Sedangkan penandatanganan akte itu dimaksud untuk membukukan transaksi yang mereka sepakati, lalu mengapa hal ini tidak bisa disebut transaksi?

Jawabnya adalah, bahwa para pesero tersebut telah sepakat terhadap syarat-syarat perseroan, namun berdasarkan kesepakatan mereka, mereka tidak menganggap diri mereka melakukan perseroan secara riil dan mereka tidak terikat dengan kesepakatan terhadap syarat-syarat tersebut, bahkan mereka masing-masing boleh meninggalkan dan tidak ikut terlibat, setelah sepakat terhadap syarat-syarat dan penandatanganan akte tersebut. Dimana mereka tidak terikat dengan kesepakatan terhadap syarat-syarat tersebut sesuai dengan istilah dan kesepakatan mereka, selain setelah akte tersebut ditandatangani. Apabila akte tersebut telah ditandatangani, maka akte tersebut menjadi mengikat. Namun sebelum itu, akte tersebut tidak mengikat dan tidak terikat dengan sesuatupun.

Oleh karena itu, kesepakatan mereka terhadap syarat-syarat tersebut, sebelum aktenya ditandatangani, menurut mereka tetap tidak dianggap sebagai transaksi. Padahal transaksi tersebut menurut syara' juga bukan merupakan transaksi, sebab kesepakatan terhadap syarat-syarat untuk bergabung, dan kesepakatan untuk bergabung tersebut tidak bisa dianggap sebagai transaksi perseroan. Sebab mereka, menurut kesepakatan mereka sendiri, tidak harus terikat dengan transaksi tersebut sebelum ditandatangani, padahal transaksi tersebut adalah sesuatu yang menjadikan dua orang yang melakukannya harus terikat dengannya. Oleh karena itu, kesepakatan mereka terhadap syarat-syarat perseroan dan syarat-syarat untuk bergabung tersebut tidak bisa dianggap sebagai *ijab dan qabul*. Sehingga, menurut hukum syara' juga tidak bisa dianggap sebagai transaksi, ditambah transaksi tersebut menurut mereka sendiri tidak dianggap sebagai transaksi.

Boleh jadi ada yang berkomentar, bahwa kesediaan pihak pesero dengan menandatangani transaksi tersebut bisa dianggap sebagai pernyataan *ijab* dari pihaknya sementara penandatanganan itu sendiri dianggap sebagai *qabul*. Jawabnya adalah, bahwa tiap pesero yang ikut menandatangani, kadang hanya menerima saja dan itulah *qabul*, sedangkan penawarannya tidak pernah disampaikan dari satu orang pun, artinya *ijab*-nya belum pernah disampaikan dari satu orang pun. Sehingga tidak ada pihak yang menawarkan, baik dari para pendiri maupun penandatanganan yang pertama, sementara yang ada hanyalah pernyataan *qabul* dari tiap pesero. Maka, penandatanganan tersebut intinya hanya menerima syarat-syarat serta terikat dengan syarat-syarat tersebut, tanpa ada penawaran untuk ikut mengelola dari satu orang pun, dengan kata lain tanpa ada seorang pun yang mengatakan kepadanya: "Aku melakukan perseroan dengan anda." Adapun akte pendirian yang diberikan untuk ditandatangani tersebut, sebenarnya tidak bisa disebut sebagai penawaran untuk mengelola.

Atas dasar inilah, maka fakta perseroan terbatas, bahwa tiap pesero yang ada di dalamnya hanya menerima saja, dan pernyataan *qabul* dengan *qabul* yang lain, tetap menurut syara' tidak dianggap sebagai suatu transaksi (baca: akad) yang sah. Bahkan, tetap wajib ada *ijab* dengan pernyataan yang menunjukkan *ijab* bukan *qabul*. Kemudian pernyataan *qabul* harus dinyatakan dengan pernyataan yang menunjukkan *qabul*. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang telah menandatangani akte pendirian perseroan tersebut bisa disebut sebagai pihak yang menyatakan *ijab*, namun semuanya hanya sebagai pihak yang menyatakan

gabul . Karena di dalam perseroan tersebut hanya terdapat gabul tanpa ada ijab , maka perseroan tersebut belum bisa dianggap berdiri.

Orang-orang Kapitalis menyebut akte pendirian perseroan, atau corporation charter tersebut sebagai transaksi, dan mereka mengatakan bahwa transaksi tersebut sah. Adapun menurut syara', corporation charter tersebut tidak dianggap sebagai transaksi, sebab yang namanya transaksi itu adalah adanya *ijab* dan *gabul* antara dua pihak. Dari sinilah, maka perseroan terbatas tersebut, menurut syara' tetap tidak bisa dianggap sebagai transaksi yang sah.

Disamping di dalam transaksi tersebut tidak terjadi kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, namun yang terjadi di dalamnya hanyalah kesepakatan pendiri atau pendaftar untuk memberikan modal dalam sebuah proyek padat modal. Jadi, transaksi tersebut tidak ada unsur kesepakatan untuk melakukan pekerjaan, sebab yang ada hanyalah keterikatan yang bersifat personal dari seseorang dengan memberikan modal saja, dimana di dalam keterikatan tersebut tidak ada keharusan untuk bekerja. Padahal, melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut merupakan tujuan perseroan, bukan sekedar bergabung, sementara tidak adanya transaksi tersebut dari unsur kesepakatan untuk melakukan pekerjaan itu jelas telah membatalkan keabsahan suatu transaksi. Dengan demikian, perseroan tersebut belum terwujud kalau hanya sekedar ada kesepakatan untuk memberikan harta, sebab kesepakatan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut belum ada. Dari sinilah, maka perseroan tersebut statusnya batil.

Ada yang mengatakan, bahwa akte pendirian perseroan atau corporation charter tersebut telah memuat bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perseroan, seperti pabrik gula, atau perdagangan ataupun yang lain, maka di dalamnya tentu telah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial. Jawabnya adalah, bahwa jenis pekerjaan yang disebutkan itu hanyalah pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perseroan, namun tidak pernah terjadi kesepakatan dari pihak pesero untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang terjadi di antara mereka hanya kesepakatan untuk bergabung serta kesepakatan terhadap syarat-syarat perseroan saja. Kemudian menyerahkan pekerjaannya kepada "orang abstrak" yang akan dimiliki perseroan setelah pendirian perseroan tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan antara pesero untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat finansial itu sebenarnya tidak pernah terjadi.

Disamping itu, perseroan dalam Islam mengharuskan adanya badan yang terlibat di dalamnya, atau mengharuskan adanya orang yang mengelola, bukan tubuh atau tenaganya saja. Sehingga adanya badan merupakan unsur utama dalam membentuk perseroan tersebut. Apabila ada badan, maka perseroan tersebut telah terbentuk, dan apabila badan tersebut tidak ada di dalam perseroan tadi, maka perseroan tadi belum terbentuk, termasuk dari segi asasnya. Sementara di dalam perseroan saham itu, tidak terdapat unsur badan sama sekali, bahkan unsur manusia memang sengaja dijauhkan dari perseroan tersebut, dan secara mutlak tidak dianggap ada. Sebab transaksi perseroan saham tersebut adalah transaksi antar modal saja, dan di dalamnya tidak terdapat unsur manusia sama sekali, sehingga modallah yang melakukan perseroan antara modal satu dengan modal yang lain, bukan pemiliknya. Dimana modal-modal inilah yang melakukan perseroan dengan modal-modal lain tanpa disertai keterlibatan badan pesero. Tidak adanya badan pesero tersebut mengakibatkan perseroan itu belum bisa terbentuk, sehingga nilainya batil, menurut syara'. Sebab, badan itulah yang seharusnya mengelola modal, dan semestinya pengelolaan modal itu disandarkan kepada badan tersebut. Apabila badannya tidak ada, maka pengelolannya pun tidak ada.

Sedangkan keberadaan orang-orang yaitu para pemilik modal yang melakukan kesepakatan untuk menanamkan saham berupa modal, serta merekalah yang memilih dewan komisaris yang melaksanakan pekerjaan dalam perseroan tersebut, sama sekali tidak menunjukkan bahwa di dalam perseroan tersebut terdapat satu badan pun, sebab kesepakatan mereka adalah untuk menjadikan modalnya sebagai pesero, bukan mereka sendiri yang menjadi pesero. Jadi, modal itulah yang merupakan pesero, bukan pemiliknya.

Adapun keberadaan mereka sebagai pihak yang memilih dewan komisaris itu tidak bisa diartikan bahwa mereka telah mewakili, melainkan modal merekalah yang menyebabkan terjadinya perwakilan dari pihak mereka kepada dewan tersebut, dan bukannya perwakilan kepada mereka. Terbukti, penanam saham memiliki suara bergantung kepada jumlah pemilikan surat sahamnya. Maka, siapa yang memiliki satu lembar surat saham, dia hanya memiliki satu suara, atau satu wakil. Dan siapa yang memiliki seribu lembar surat saham, maka dia akan memiliki seribu wakil, sehingga perwakilan tersebut berlaku terhadap harta bukan terhadap manusia. Ini membuktikan bahwa unsur manusia telah dihilangkan dari sana, dan perseroan tersebut hanya terdiri dari unsur harta saja.

Dengan demikian, definisi perseroan terbatas tersebut menunjukkan bahwa di dalam perseroan tersebut belum terpenuhi syarat-syarat yang semestinya harus ada, sehingga perseroan dalam Islam tersebut bisa terbentuk. Sebab, ternyata di dalamnya tidak terdapat kesepakatan antara dua pihak atau lebih, melainkan hanya ada keterikatan dengan "kehendak pribadi" dari satu pihak. Dan di dalamnya belum terdapat kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, selain keterikatan seseorang untuk memberikan modal. Di dalamnya juga tidak terdapat badan yang melakukan pengelolaan, dalam kapasitas badan tersebut sebagai manusia yang terdapat di dalam perseroan, namun yang ada hanya modal, tanpa disertai adanya badan sama sekali. Dengan demikian, transaksi perseroan saham dari sudut ini, menurut syara' adalah batil. Sehingga perseroan saham tersebut merupakan perseroan yang batil, sebab ternyata perseroan apapun tidak pernah berdiri, termasuk tidak layak definisi perseroan di dalam Islam tersebut diberlakukan untuk perseroan terbatas ini.

Kedua, Perseroan adalah sebuah transaksi untuk mengelola modal. Sedangkan pengembangan modal dengan perseroan tersebut merupakan pengembangan kepemilikan. Dan pengembangan kepemilikan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang sah menurut syara'. Sementara tindakan-tindakan yang sah menurut syara' itu semuanya hanyalah tindakan lisan *tasharruf qauli*, seperti *ijab-qabul*, *pent.*), dimana tindakan tersebut hanya lahir dari aktivitas seseorang, bukan dari aktivitas modal. Sehingga pengembangan pemilikan tersebut harus dari pemilik tindakan, yaitu dari manusia, bukan dari modalnya. Dimana perseroan terbatas justru telah menjadikan modal berkembang dengan sendirinya tanpa ada badan pesero serta tanpa ada pengelola yang memiliki hak untuk mengelola, malah menyerahkan pengelolaan tersebut kepada modal. Sebab perseroan saham tersebut hanyalah modal yang terkumpul dan modal tersebut memiliki kekuatan untuk mengelola.

Oleh karena itu, perseroan tersebut dianggap sebagai "orang abstrak", dimana hanya dialah yang berhak melakukan tindakan yang syar'i tersebut, seperti penjualan, pembelian, produksi, pengaduan dan sebagainya. Padahal para pesero tersebut tidak mempunyai hak mengelola sama sekali, sebab pengelolaannya hanya menjadi hak milik pribadi perseroan. Sementara, pengelolaan di dalam perseroan Islam hanya dilakukan oleh para pesero sehingga salah satu pihak akan melakukan tindakan karena ada izin dari pihak lain. Sedangkan modal-

modal perseroan --dalam Islam tersebut-- secara keseluruhan sama sekali tidak pernah melahirkan tindakan apapun, sebab tindakan tersebut hanya dari pribadi pesero, bukan dari pribadi perseroan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang terjadi dari perseroan dalam ujudnya sebagai "orang abstrak" itu adalah batil, menurut syara'. Sebab, tindakan-tindakan tersebut seharusnya lahir dari orang tertentu, atau dari manusia. Dimana orang yang bersangkutan harus memiliki tindakan tersebut. Padahal hal praktek semacam itu tidak pernah ada di dalam perseroan saham.

Tidak bisa dikatakan, bahwa orang yang melakukan kerja dalam perseroan tersebut adalah para pekerja, dimana mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik modal yang menanamkan saham tersebut, sementara yang mengelola dan mengambil tindakan-tindakan itu adalah direksi dan dewan komisaris, dimana mereka adalah para wakil penanam saham. Tidak bisa dikatakan demikian. Sebab seorang pesero, dirinya jelas nampak di dalam perseroan tersebut, dimana transaksi perseroan tersebut mengikat dirinya. Sehingga dia tidak mungkin mewakilkan dan mengontrak orang lain untuk melakukan aktivitas perseroan tersebut. Namun, dialah yang harus melakukan aktivitas perseroan itu sendiri. Sehingga para pesero tidak boleh mengontrak para pekerja untuk menggantikannya, termasuk tidak boleh mewakilkannya kepada dewan komisaris. Lebih-lebih, faktanya dewan komisaris nyatanya bukan wakil orang yang menanam saham, melainkan hanyalah wakil modal mereka. Sebab yang dipergunakan untuk mengambil tindakan tersebut adalah suara yang diperolehnya dalam pemilihan, dimana perolehan suara tersebut mengikuti berapa jumlah saham yang diinvestasikan dalam perseroan tersebut, bukan mengikuti pribadi peseronya. Disamping, karena direksi dan dewan komisaris tersebut sebenarnya tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut, karena tiga sebab:

1. Karena mereka mengelola hal-hal yang diwakilkan kepada mereka dari para penanam saham, atau dari para pesero dengan cara pesero memilih mereka. Pesero juga tidak boleh diwakili, sebab perseroan tersebut mengikat dirinya, sebagaimana tidak boleh ada seseorang diwakili untuk menikah (menjadi pengantinnya) --namun boleh dia diwakili oleh orang lain untuk melakukan akad nikah-- maka begitu pula tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain agar sama-sama menjadi pesero, namun dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan transaksi(akad)perseroan, bukan menjadi peseronya.
2. Karena para penanam saham, atau para pesero telah mewakilkan modal mereka, bukan mewakilkan diri mereka. Buktinya, suara dalam pemilihan yaitu suara yang dianggap sebagai perwakilan adalah suara yang dinyatakan berdasarkan berapa jumlah modalnya, bukan berdasarkan individu-individunya. Sehingga perwakilan tersebut hakikatnya merupakan perwakilan modal mereka, bukan perwakilan diri mereka.
3. Karena para penanam saham, adalah para pesero modal saja, bukan pesero badan. Sementara pesero modal tidak memiliki hak untuk mengelola perseroan sama sekali, sehingga dia tidak boleh diwakili oleh orang yang mengelola dalam perseroan tersebut sebagai wakilnya.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan direksi dan dewan komisaris adalah tindakan yang batil, menurut syara'.

Ketiga, Bahwa keberadaan perseroan saham yang bersifat tetap itu adalah bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebab, perseroan merupakan salah satu bentuk transaksi, yang menurut syara' memang diperbolehkan, dimana bisa bubar karena meninggalnya salah seorang pesero, atau gila, atau karena "kebodohnya" sehingga dia harus dikendalikan orang lain, atau karena pembubaran dari salah satu pesero, apabila perseroan tersebut terdiri dari dua pesero, dan apabila terdiri dari beberapa pesero, maka yang rusak hanya perseroan

orang yang meninggal, atau gila, atau orang yang dikendalikan orang lain, dan apabila salah seorang pesero tersebut meninggal dunia sementara dia mempunyai ahli waris, maka harus diteliti terlebih dahulu: apabila ahli warisnya tidak akil baligh, maka dia tidak boleh melanjutkan perseroan tersebut, namun apabila dia akil baligh, maka boleh melanjutkan perseroan, dan dia berhak mendapat izin pesero untuk ikut mengelola serta berhak untuk menuntut pembagian hasil. Apabila pesero harus dikendalikan orang lain, maka perseroan tersebut bubar, sebab seorang pesero seharusnya adalah orang yang bisa melakukan pengelolaan. Karena perseroan saham tersebut bersifat tetap, dan terus berlanjut meski salah seorang peseronya meninggal dunia, atau dikendalikan orang lain, maka inilah yang mengakibatkan perseroan tersebut menjadi rusak (*fasid*), karena perseroan tersebut mengandung syarat yang rusak (*fasid*), berkaitan dengan keberadaan perseroan serta praktek transaksinya.

Ringkasnya, perseroan saham tersebut pada dasarnya tidak pernah berdiri sebagai suatu perseroan, sebab yang menjadi pesero hanya modal modal, dan tidak ada sama sekali unsur pesero badan, padahal pesero badan tersebut merupakan syarat utama, karena dengan adanya pesero badan, maka perseroan tersebut bisa didirikan sebagai sebuah perseroan, sementara tanpa adanya pesero badan tersebut, perseroan bentuk apapun tidak pernah berdiri, sehingga perseroan tersebut sama sekali tidak pernah ada.

Mengenai perseroan saham, menurut mereka, telah sempurna karena adanya pesero modal yang melakukan perseroan, bukan karena yang lain. Perseroan tersebut sibuk dan melakukan aktivitasnya tanpa harus ada pesero badan, bahkan pesero badan --di dalam perseroan saham ini-- tidak memiliki nilai apapun. Dari sinilah, maka perseroan saham tersebut merupakan perseroan yang batil, sebab perseroan tersebut, menurut syara' belum berdiri sebagai sebuah perseroan.

Sementara orang-orang yang mengelola di dalam perseroan tersebut adalah direksi dan dewan komisaris, dimana mereka adalah wakil dari penanam saham, artinya wakil dari pesero modal, padahal menurut syara' seorang pesero tidak boleh diwakilkan kepada seorang wakil pun untuk mengelola perseroan tersebut sebagai wakil pesero, baik seorang pesero tersebut adalah pesero modal ataupun pesero badan. Sebab, transaksi perseroan tersebut mengikat dirinya, sehingga dia sendirilah yang harus melakukan pengelolaan. Sehingga mewakilkan atau mengontrak orang untuk melakukan pengelolaan dan aktivitas dengan perseroan tersebut, hukumnya tidak boleh.

Disamping karena pesero modal saja, menurut syara' tidak memiliki hak untuk melakukan pengelolaan dan aktivitas dalam perseroan secara mutlak, sebab untuk melakukan pengelolaan dan aktivitas di dalam perseroan tersebut hanya menjadi milik pesero badan, bukan pesero yang lain. Juga karena perseroan terbatas tersebut menjadikan "orang abstrak", dimana "orang abstrak" tersebut berhak untuk mengelola. Padahal pengelolaan tersebut, secara syar'i mestinya tidak sah selain dari manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan, misalnya dia harus akil baligh atau akil mumayyiz. Maka, tiap pengelolaan yang bukan dari manusia, menurut syara' hukumnya batil.

Jadi, menyandarkan pengelolaan tersebut kepada "orang abstrak" tadi hukumnya haram, maka harus disandarkan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola, yaitu manusia. Oleh karena perseroan saham adalah perseroan yang batil, sehingga semua transaksinya adalah batil. Semua harta yang diperoleh melalui perseroan tersebut adalah harta yang batil, sebab semua yang diperoleh melalui transaksi yang batil, hukumnya juga batil. Jadi, tidak halal untuk memilikinya.

2.3 Saham-Saham Perseroan Saham

Saham-saham perseroan terbatas adalah surat-surat yang bernilai nominal, yang mencerminkan harga perseroan pada saat ditetapkan nilainya saham tersebut. Sedangkan surat-surat tersebut tidak mencerminkan modal perseroan, pada saat pendiriannya. Jadi, saham merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perseroan, dimana ia juga bukan merupakan bagian dari modal perseroan, sebab ia merupakan sandaran nilai adanya perseroan tersebut. Nilai saham tersebut juga tidak tetap, namun berubah-ubah mengikuti untung dan ruginya perseroan. Nilai tersebut juga tidak tetap setiap tahunnya, tetapi nilai tersebut akan selalu mengalami perbedaan dan perubahan. Oleh karena itu, saham tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian perseroan, kecuali hanya mencerminkan modal perseroan, ketika dijual atau pada waktu tertentu, sehingga saham-saham tersebut sama seperti kertas uang, yang bisa turun harganya, apabila bursa saham mengalami penurunan, dan naik harganya, apabila bursa saham mengalami kenaikan. Maka, setelah perseroan tersebut mulai beroperasi, saham tersebut akan lepas dari keberadaannya sebagai modal, sehingga tinggal menjadi surat bernilai nominal yang mempunyai nilai tertentu.

Hukum syara' tentang kertas-kertas yang bernilai nominal itu harus dibedakan: Apabila sandaran-sandaran yang menjadi jaminan alat pembayar berupa harta yang halal, seperti uang kertas yang mempunyai penjamin berupa emas dan perak, atau yang serupa, serta setara nilainya, maka memperjual-belikannya adalah halal. Sebab, harta yang menjadi penjaminnya adalah halal. Apabila sandaran-sandaran yang menjadi jaminan alat pembayar berupa harta yang haram, seperti hutang yang dibungkakan dengan sistem riba, seperti saham-saham bank, ataupun yang sejenis, maka memperjual-belikannya adalah haram. Sebab, harta yang menjadi penjaminnya hukumnya haram.

Saham-saham perseroan terbatas tersebut adalah surat-surat yang memuat alat tukar yang bercampur antara modal yang halal dengan bunga yang haram, dalam sebuah transaksi dan mu'amalah yang batil, tanpa bisa dipilah-pilah lagi antara modal pokok dengan bunganya. Tiap surat dari saham-saham dengan nilai investasi tertentu dari adanya perseroan yang batil, dimana adanya perseroan tadi diusahakan melalui mu'amalah yang batil dan dilarang oleh syara', maka surat tersebut juga merupakan harta yang haram. Sehingga, saham-saham perseroan terbatas yang memuat alat tukar itu merupakan harta yang haram. Dengan demikian, kertas-kertas yang bernilai nominal, yang merupakan saham tersebut adalah harta yang haram, yang tidak boleh diperjual-belikan, serta tidak boleh dipergunakan dalam melakukan suatu transaksi.

Tinggal satu masalah, yaitu masalah yang dialami oleh kaum muslimin terkait dengan pembelian mereka terhadap saham-saham perseroan dan keterlibatan mereka dalam pendiriannya, serta dengan adanya saham-saham yang mereka miliki, maka --dengan dominasi investasi mereka di dalam perseroan ini-- mereka memiliki perseroan tersebut. Apakah aktivitas mereka ini merupakan suatu keharaman bagi mereka, padahal mereka tidak memahami hukum syara' ketika menginvestasikan saham mereka, atau mereka mendapatkan fatwa para ulama' yang tidak memahami fakta perseroan terbatas tersebut. Bagaimana ini? Dan apakah saham-saham yang mereka kelola itu menjadi milik mereka, serta harta-harta yang halal bagi mereka, meskipun sebelumnya diperoleh melalui mu'amalah yang secara syar'i batil? Ataukah haram bagi mereka? Padahal mereka tidak memilikinya? Dan apakah mereka boleh menjual saham-saham tersebut kepada orang lain, ataukah tidak?

Jawabnya adalah, bahwa ketidaktahuan tentang hukum syara' bukan merupakan udzur. Sebab, hukumnya fardlu 'ain bagi tiap muslim untuk

belajar hukum-hukum syara' yang lazim di dalam hidupnya, sehingga dia bisa melaksanakan perbuatan sesuai dengan hukum syara' tersebut. Hanya saja, bila hukum tersebut merupakan hukum yang juga tidak diketahui oleh pelaku yang lain sebagaimana orang tersebut, maka hukum itu tidak berlaku dalam perbuatan tersebut, sehingga perbuatannya tetap benar, meskipun hukum syara' menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebenarnya batil. Sebab Rasulullah SAW pernah mendengarkan Mu'awiyah Bin Al Hakam mendo'akan dengan kata-kata: **"Semoga engkau (Muhammad) dirahmati Allah." padahal dia sedang shalat. Setelah mereka selesai shalat, dia diberitahu oleh Rasul, bahwa berbicara itu membatalkan shalat.**

Mendo'akan dengan kata-kata: "Semoga engkau (Muhammad) dirahmati Allah." itu sebenarnya membatalkan shalat, namun beliau tidak menyuruh Mu'awiyah agar mengulangi shalat. Hadits yang semacam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An Nasa'i dari 'Atha' Bin Yasar. Karena hukum ini, yaitu hukum bahwa berbicara itu membatalkan shalat, adalah hukum yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan, serta sahabat yang lain, maka Rasul menganggapnya udzur dan menganggap shalat Mu'awiyah tetap sah.

Perseroan saham hukumnya haram adalah termasuk hukum yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, karena itu dalam hal ini kebodohan tersebut bisa menjadi udzur. Sehingga aktivitas orang-orang yang melakukan perseroan tersebut tetap sah, meskipun perseroan tersebut statusnya batil. Sebagaimana shalat Mu'awiyah Bin Al Hakam, dimana shalatnya tetap sah, sekalipun di dalam shalat tersebut dia melakukan sesuatu yang membatalkan, namun dia tidak tahu, bahwa berbicara itu bisa membatalkan shalat. Fatwa para ulama' juga termasuk dalam katagori hukum tidak tahu, berkaitan dengan orang yang meminta fatwa. Adapun bagi orang yang memberi fatwa, tidak bisa dimasukkan dalam katagori orang yang mendapat udzur. Sebab, dia tidak mencurahkan kemampuannya untuk memahami fakta tentang perseroan saham sebelum memberikan hukum tentang perseroan tersebut.

Sedangkan status pemilikan saham para penanam saham tersebut adalah termasuk pemilikan yang sah, dimana saham-saham tersebut merupakan harta yang halal bagi mereka, selama hukum syara' tentang aktivitas mereka masih menyatakan sebagai aktivitas yang sah, bukan batil. Sebab, mereka tidak tahu tentang kebatilannya, sehingga mereka mendapatkan udzur dalam melakukannya. Adapun menjual saham-saham ini kepada kaum muslimin, hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Sebab saham-saham tersebut merupakan surat bernilai nominal yang batil, menurut pandangan syara', sementara kebolehan memilikinya muncul dari ketidaktahuannya, dimana ketidaktahuan tersebut menjadi udzur untuk memilikinya. Apabila hukum syara' tentang pemilikan saham tersebut telah diketahui, atau telah menjadi sesuatu yang diketahui oleh khalayak, maka pada saat itu, ia telah menjadi harta yang haram, yang tidak boleh dijual-belian, termasuk dipergunakan oleh orang lain untuk membeli kepadanya.

Cara membebaskan diri dari saham-saham yang dimiliki karena tidak tahu hukum syara'nya adalah dengan membubarkan perseroan, atau merubah perseroan tersebut menjadi perseroan Islam, atau mencari orang non Islam, yaitu orang yang menghalalkan saham-saham perseroan saham, kemudian mempercayakan kepada orang tersebut agar menjualkan sahamnya, lalu harganya bisa mereka ambil.

Dari Suwaid Bin Ghafalah: "Bahwa Bilal telah berkata kepada Umar Bin Khattab: 'Sesungguhnya para 'amilmu mengambil khamer dan babi dalam kharaj.' Umar berkata: 'Janganlah kalian ambil dari mereka (khamer dan kharaj), tetapi kalian percayakan kepada mereka agar menjualnya, lalu kalian ambil dari harganya.'" (H.R. Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal) Dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari tindakan Umar tersebut, padahal kalau menyimpang dari hukum syara',

mestinya tindakan tersebut harus diingkari. Oleh karena itu, ini merupakan *ijma'* sahabat. *Khumer* dan *babi* adalah harta orang kafir *dzimmi*, bukan harta orang Islam. Ketika mereka ingin memberikannya kepada kaum muslimin untuk membayar *jizyah*, maka mereka --kaum muslimin-- diperintahkan oleh Umar agar tidak bersedia menerimanya, lalu mereka diminta menjualnya dan harganya bisa mereka ambil. Ketika saham-saham tersebut merupakan salah satu bentuk harta orang-orang Kapitalis Barat, bukan harta kaum muslimin, dimana saham-saham tersebut telah diberikan untuk kaum muslimin, maka tidak sah mereka mengambilnya dan hendaknya mereka mempercayakan kepada orang-orang Kapitalis tersebut agar menjualnya. Sebagaimana hak kaum muslimin terhadap *jizyah* dan *kharaj* itu juga telah berlaku dalam *khumer* dan *babi*, sehingga Umar membolehkan mereka untuk menyerahkan kepada kafir *dzimmi* agar mereka menjualnya kemudian harganya diserahkan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin juga berhak terhadap saham-saham ini, yaitu mereka diperbolehkan untuk menyerahkan kepada kafir *dzimmi* agar mereka menjualnya kemudian harganya diberikan kepada kaum muslimin.

2.4 Koperasi

Koperasi adalah salah satu jenis perseroan Kapitalis. Koperasi tetap merupakan bentuk perseroan, meskipun namanya adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk penanaman saham antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan dengan sesama mereka, untuk mengadakan kerjasama (baca: perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka.

Koperasi dalam model perdagangan, biasanya lahir dengan tujuan untuk membantu anggota-anggotanya, atau menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi mereka yang serba terbatas. Koperasi tersebut biasanya merekrut "orang abstrak" untuk melakukan aktivitas perseroan. Oleh karena itu, koperasi berbeda dengan organisasi-organisasi lain, sebab pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut terlepas dari tujuan-tujuan ekonomi. Koperasi biasanya berusaha meningkatkan keuntungan anggota-anggotanya, bukan keuntungan pihak lain. Inilah yang menciptakan ikatan yang kuat antara aktivitas perekonomian koperasi dengan perekonomian anggota-anggotanya.

Koperasi biasanya beranggotakan sejumlah orang, yang bisa berjumlah tujuh, atau lebih sedikit, ataupun lebih banyak. Namun, tidak mungkin hanya beranggotakan dua orang saja. Koperasi ini ada dua macam: *Pertama*, berbentuk perseroan yang mempunyai *founders shares* (saham pendiri), dan memungkinkan tiap orang untuk menjadi pesero (baca: anggota koperasi) karena ikut andil dalam *founder shares* tersebut. *Kedua*, berbentuk perseroan yang tidak mempunyai *founder shares*, dimana untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh koperasi secara umum, tiap satu tahun.

Adapun koperasi tersebut harus memenuhi lima syarat:

1. Kebebasan untuk bergabung dengan koperasi, sehingga pintu pendaftaran tetap terbuka, bagi siapa saja dengan syarat-syarat yang berlaku untuk anggota-anggota sebelumnya. Aturan-aturan (baca: AD/ART) koperasi serta ketentuan-ketentuan yang ada harus berlaku bagi siapa saja; baik ketentuan-ketentuan ini memuat tentang sifat kedaerahan, contoh penduduk satu desa, misalnya, atau memuat tentang sifat keprofesian, contoh tukang cukur.
2. Anggota koperasi mempunyai hak yang sama. Diantara hak yang paling penting adalah hak bersuara, sehingga tiap anggota diberi satu suara.
3. Membatasi bagian tertentu untuk *founder shares* (saham Pendiri) : Bebarapa koperasi biasanya memberikan bagian tertentu untuk para penanam saham tetap, apabila keuntungan koperasi tersebut tidak bisa diberikan.

4. Mengembalikan kelebihan laba produktif: Sisa hasil usaha (SHU) biasanya dibagikan kepada para anggota, berkaitan dengan aktivitas yang mereka "**kontribusikan**" kepada koperasi tersebut, baik bentuknya pembelian, maupun bentuknya pemanfaatan jasa atau peralatan koperasi.

5. Harus mengumpulkan kekayaan koperasi, dengan cara membuat cadangan.

Sedangkan yang memimpin pengelolaan perseroan --model koperasi-- tersebut, yaitu untuk mengelola dan melangsungkan aktivitasnya adalah pengurus yang dipilih dari anggota koperasi yang terdiri dari para penanam saham, dengan ketentuan tiap penanam saham memiliki satu suara, tanpa memperhatikan jumlah sahamnya. Orang yang mempunyai seratus saham, dengan orang yang hanya mempunyai satu saham, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan pengurus.

Koperasi-koperasi tersebut ada beberapa macam, diantaranya adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pertanian dan koperasi produksi. Secara keseluruhan, koperasi tersebut adakalanya berupa koperasi konsumsi, dimana keuntungannya dibagi berdasarkan laba pembelian, atau adakalanya koperasi produksi, dimana keuntungannya dibagi berdasarkan laba produksinya.

Inilah koperasi. Koperasi ini merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Hal itu adalah karena sebab-sebab berikut ini:

1. Koperasi adalah perseroan. Oleh karena itu, syarat-syarat perseroan yang dinyatakan oleh syara' hingga perseroan tersebut sah menurut syara' harus dipenuhi. Perseroan di dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang sama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat finansial, dengan tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, di dalam perseroan tersebut harus ada suatu badan hingga para pesero --yang menjadi anggota koperasi-- tersebut bisa melaksanakan kegiatan. Dengan kata lain, dalam perseroan tersebut harus ada badan yang mempunyai andil, sehingga perseroan tersebut menurut syara' bisa disebut sebuah perseroan. Apabila di dalam perseroan tersebut tidak ada orang yang memiliki dan mengelola, maka kegiatan yang dilakukan sebagai tujuan diadakannya perseroan tersebut justru tidak pernah terwujud. Apabila hal ini kita aplikasikan ke dalam koperasi, maka kita akan menemukan **bahwa keberadaan koperasi sebagai perseroan menurut ketentuan syara' tersebut tidak pernah terwujud sama sekali**. Sebab koperasi adalah perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja, dimana di dalamnya tidak terdapat satu badan pesero (baca: anggota koperasi) pun. Sebaliknya, modallah yang telah melakukan perseroan. Sehingga di dalamnya juga tidak pernah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan sama sekali. Yang terjadi hanyalah kesepakatan untuk menyerahkan modal tertentu dengan tujuan agar mereka bisa membentuk kepengurusan yang membahas siapa yang harus melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan orang-orang yang menanamkan sahamnya di dalam perseroan tersebut sebenarnya hanya menggabungkan modal-modal mereka saja. Sebab, dengan cara semacam itu, perseroan tersebut tidak ada unsur badannya. Oleh karena itu, koperasi tidak bisa mewujudkan perseroan yang sah menurut syara', karena koperasi tersebut tidak ada unsur badan (pengelola). Sehingga koperasi tersebut, dari segi dasarnya, tidak pernah dianggap ada. Karena perseroan adalah transaksi untuk mengelola modal, sementara pengelolaan tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan adanya badan. Apabila koperasi tersebut tidak ada unsur badannya, maka menurut syara' perseroan tersebut tidak dianggap sebagai suatu perseroan, sehingga tetap sebagai perseroan yang batil.

2. Pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal, atau kerja adalah tidak diperbolehkan. Sebab perseroan

tersebut terjadi pada modal, maka labanya harus mengikuti modal. Apabila perseroan tersebut terjadi pada suatu pekerjaan, maka labanya harus mengikuti pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pembagian laba adakalanya mengikuti modal atau pekerjaan, atau mengikuti kedua-duanya sekaligus. Sedangkan syarat pembagian laba menurut hasil penjualan atau produksi itu tentu tidak diperbolehkan. Sebab bertentangan dengan transaksi yang sah menurut syara'. Maka, tiap persyaratan yang bertentangan dengan keadaan transaksi, atau tidak termasuk kepentingan transaksi, juga tidak seiring dengan transaksi tersebut, maka persyaratan tersebut adalah persyaratan yang rusak. Pembagian laba menurut hasil pembelian dan produksi itu jelas bertentangan dengan kondisi transaksi tersebut. Sebab, transaksi tersebut terjadi pada modal atau pekerjaannya. Apabila laba tersebut ditetapkan menurut hasil pembelian dan produksi, maka ketentuan (syarat) tersebut adalah fasid (rusak).

2.5 Asuransi

Asuransi jiwa atau barang atau hak milik atau yang lain adalah salah satu transaksi dari transaksi-transaksi yang ada. Asuransi ini merupakan transaksi antara P.T. Asuransi dengan tertanggung (insured) dimana pihak tertanggung tersebut meminta kepada P.T. Asuransi agar memberikan janji untuk ganti rugi (baca: pertanggungan) kepada yang bersangkutan. Bisa jadi berupa barang --sebagai ganti rugi barang-- yang hilang atau berupa harganya, apabila terkait dengan barang atau hak milik. Bisa jadi berupa uang, apabila terkait dengan jiwa dan sejenisnya, apabila ada kejadian yang menimpa pihak tertanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai ganti rugi dalam bentuk uang tertentu. Dan P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung (insurer)-- tersebut menerimanya.

Berdasarkan ijab dan qabul tersebut, P.T. Asuransi tersebut berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa berupa barang yang dihilangkan, atau harga ketika terjadinya suatu peristiwa atau uang yang telah disepakatinya. Contoh, apabila barang atau mobil seseorang rusak, atau rumahnya terbakar, atau hak miliknya dicuri orang, atau meninggal dunia ataupun yang lain, dalam jangka waktu tertentu, maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebagai ganti uang tertentu yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung, dalam jangka waktu tertentu.

Dari sini nampaklah, bahwa asuransi yaitu kesepakatan antara P.T. Asuransi dengan pihak tertanggung terhadap jenis asuransi dan syarat-syaratnya adalah suatu transaksi. Disamping transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak, P.T. Asuransi memberikan janji untuk mengganti, atau membayar uang tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Apabila pihak tertanggung tersebut mengalami suatu kejadian yang sesuai dengan isi point transaksi, maka P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung-- harus mengganti barang yang rusak, atau harganya sesuai dengan harga pasar, ketika kejadian tersebut terjadi. Dan P.T. Asuransi inilah yang berhak memilih, antara membayar harganya atau mengganti barang kepada pihak tertanggung tersebut, atau kepada orang lain. Sehingga ganti rugi ini merupakan salah satu hak pihak tertanggung terkait dengan jaminan P.T. Asuransi ketika point-point yang disebutkan di dalam transaksi tersebut terjadi, yaitu apabila P.T. Asuransi tersebut mengakui haknya atau apabila pengadilan memutuskan hak tersebut.

Perseroan ini disebut dengan sebutan Asuransi. Kadang-kadang asuransi tersebut untuk kepentingan pihak tertanggung itu sendiri, atau untuk kepentingan orang lain, seperti anak-anaknya, istri dan

ahli warisnya yang lain, atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung. Asuransi juga dipergunakan untuk jiwa, barang, atau suara ataupun yang lain, yang menimbulkan interest orang agar ikut terlibat dalam asuransi tersebut. Padahal, sebenarnya asuransi tersebut tidak menjamin jiwa, namun hanya menjamin resiko yang terjadi, dengan uang --sebagai pertanggungan-- tertentu --yang diberikan-- kepada anak-anak, istri atau ahli warisnya, atau orang ataupun kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung, apabila ia meninggal. Maka, asuransi tersebut tidak menjamin barang, mobil, hak milik serta yang lain-lain, selain menjamin resiko dengan mengganti rugi barang atau harganya, apabila barangnya, mobil atau hak miliknya atau apa saja yang menjadi miliknya mengalami kerusakan atau hilang. Oleh karena itu, hakikatnya asuransi tersebut merupakan jaminan atas terjadinya suatu resiko dengan uang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau yang lain, atau dengan ganti rugi, apabila kejadiannya berupa barang yang dia hilangkan sendiri, atau rusak, bukan jaminan bagi jiwanya ataupun hak miliknya.

Inilah fakta tentang asuransi. Dengan meneliti secara mendalam, sebenarnya nampak bahwa asuransi tersebut batil dari dua segi:

Pertama, asuransi adalah transaksi, karena asuransi tersebut merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dari pihak tertanggung (*insured*), sedangkan *qabul* dari P.T. Asuransi, atau pihak penanggung (*insurer*). Agar transaksi tersebut sah menurut syara', maka syarat transaksi menurut syara' harus dipenuhi. Apabila syarat transaksi tersebut dipenuhi, maka transaksi tersebut sah. Apabila tidak, maka transaksi tersebut tidak sah. Sedangkan transaksi menurut syara' itu harus terjadi pada barang atau jasa. Apabila tidak terjadi pada barang, atau jasa, maka transaksi tersebut statusnya batil, sebab transaksi tersebut tidak terjadi pada sesuatu yang bisa menjadikan transaksi tersebut sah menurut syara'. Sebab, transaksi menurut syara' bisa jadi terjadi pada barang dengan suatu kompensasi, seperti jual beli, salam, pembuatan perseroan dan sebagainya. Transaksi bisa juga terjadi pada barang dengan tanpa kompensasi apapun, seperti hadiah, atau terjadi pada jasa dengan suatu kompensasi, seperti transaksi *ijarah*, atau terjadi pada jasa dengan tanpa kompensasi, seperti transaksi *ariyah* (pinjaman). Oleh karena itu, transaksi yang syar'i itu harus terjadi pada sesuatu (barang atau jasa). Sementara transaksi asuransi tersebut tidak termasuk dalam katagori transaksi yang terjadi pada barang dan jasa, namun transaksi tersebut terjadi pada suatu janji, atau jaminan pertanggungan (probabilitas). Janji atau jaminan pertanggungan tersebut tidak bisa dianggap sebagai barang, sebab dzatnya tidak bisa pakai dan tidak bisa diambil manfaatnya. Janji tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak memanfaatkan janji itu sendiri, atau untuk disewakan maupun dipinjamkan.

Adapun didapatkannya sejumlah uang berdasarkan janji tersebut, tetap tidak bisa menjadikan janji tersebut sebagai jasa, namun hanya merupakan salah satu akibat dari adanya mu'amalah. Dari sinilah, maka transaksi asuransi tersebut tidak bisa dianggap telah terjadi pada suatu barang dan jasa. Oleh karena itu, transaksi tersebut batil. Sebab, tidak memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam sebuah transaksi syar'i, agar transaksi tersebut bisa disebut sebagai sebuah transaksi.

Kedua, P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung (*insurer*)-- telah memberikan janji kepada pihak tertanggung (*insured*) sesuai dengan syarat-syarat khusus, maka kalau ditinjau dari segi jaminan (*dhoman*), tentu jaminan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang

dituntut oleh syara' berkaitan dengan masalah dhoman agar jaminan tersebut menjadi jaminan yang sah menurut syara'. Jika jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jaminan tersebut sah. Jika tidak, maka jaminan tersebut tidak sah.

Dengan mempelajari masalah jaminan yang bersifat syar'i tersebut, akan nampak hal-hal sebagai berikut:

Jaminan (dhoman) adalah pemindahan harta pihak penjamin (dhamin) kepada pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*) dalam menunaikan suatu hak. Di dalam pemindahan harta seseorang kepada pihak lain, harus ada *dhamin* (penjamin), *madhmun a'hu* (yang dijamin) dan *madhmun lahu* (yang menerima jaminan). Jaminan (dhoman) itu sendiri sebenarnya merupakan penunaian hak harta tanpa kompensasi apapun. Disyaratkan agar jaminan (dhoman) tersebut menjadi sah, maka jaminan (dhoman) tersebut harus terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo pemenuhannya. Jika tidak terjadi pada perkara penunaian hak harta yang wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo pemenuhannya yang dijamin (*madhmun 'anhu*), maka jaminan tersebut tidak sah. Jika yang dijamin tidak mendapatkan apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta.

Adapun dalam hak yang akan jatuh tempo pemenuhannya, seperti seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: "Nikahlah dengan si Fulan, aku yang akan menanggung maharmu.", maka pihak penjamin (dhamin) di sini telah memindahkan tanggungannya (hartanya) kepada yang dijamin (*madhmun 'anhu*), dimana sesuatu yang menjadi tanggungan yang dijamin (*madhmun 'anhu*) tersebut kemudian menjadi tanggungannya.

Sementara jika tidak terdapat hak wajib atau hak wajib yang akan jatuh tempo pemenuhannya, yang harus ditunaikan oleh seseorang, maka makna jaminan (dhoman) tersebut tidak cocok diberlakukan pada orang tersebut. Sebab, tidak terjadi pemindahan hak seseorang kepada pihak lain. Akibatnya, jaminan (dhoman) semacam ini jelas tidak sah. Atas dasar inilah, apabila tidak terdapat hak wajib yang diterima oleh pihak yang mendapat jaminan (*madhmun lahu*) atas yang dijamin (*madhmun 'anhu*), maka jaminan (dhoman) tersebut tidak sah. Sebab, disyaratkan bagi pihak penjamin (dhamin) agar menjamin barang, apabila barang tersebut hilang atau rusak, atau menjamin hutang baik ia menjamin secara praktis, apabila pada saat itu hak tersebut berupa hak wajib dan jatuh temponya, ataupun menjamin dengan kemampuan (kekayaannya), apabila hak tersebut belum jatuh tempo pemenuhannya. Apabila yang dijamin (*madhmun 'anhu*) tersebut tidak harus mendapatkan jaminan, baik pada saat itu juga, ataupun dengan kekayaan pihak penjamin (dhamin), maka jaminan (dhoman) tersebut tidak sah. Sebab, hal-hal yang tidak wajib ditunaikan oleh pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*) tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak penjamin (dhamin).

Sebagai contoh, ada seseorang menerima pakaian dari orang lain, lalu orang tersebut berkata kepada pemberi pakain tadi: "*Berikanlah pakaianmu kepadanya, aku yang akan menjaminnya.*" Lalu pakain tersebut hilang, maka apakah pihak penjamin (dhamin) tersebut harus membayar harga pakaian tersebut kepada pemilik pakaian? Jawabnya adalah, apabila pakaian tersebut hilang bukan karena perbuatan pihak yang mendapat jaminan (*madhmun lahu*), juga bukan karena kecerobohnya, maka dalam hal ini penjamin (*dhamin*) tadi tidak mempunyai kewajiban apapun, sebab *madhmun 'anhu* tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Jika pihak penerima pakaian tersebut tidak mempunyai apa-apa, maka pihak penjamin (*dhamin*) tentu lebih tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Atas dasar inilah, maka hak tersebut haruslah berupa hak wajib atas yang lain, yang harus diterima oleh yang dijamin (*madhmun 'anhu*) atau suatu

kewajiban yang akan jatuh tempo pemenuhannya, sehingga jaminan (*dhoman*) tersebut layak disebut sebagai sebuah jaminan.

Hanya saja, yang dijamin (*madhmun 'anhu*) dan pihak yang mendapatkan jaminan (*madhmun lahu*) tersebut tidak disyaratkan harus sudah jelas, sebab jika pihak yang dijamin tersebut tidak diketahui pun tetap sah jaminannya. Jika seseorang berkata: "Berikanlah pakaianmu pada tukang cuci itu." Kemudian dia menjawab: "Aku khawatir, dia akan menghilangkannya." Lalu orang tadi berkata lagi: "Berikanlah pakaianmu kepada tukang cuci itu, akulah yang akan menjaminnya jika hilang." Sementara orang tadi tidak menentukan tukang cuci yang mana. Maka, jaminan semacam ini tetap dinilai sah. Apabila orang tadi memberikan pakaian tersebut kepada tukang cuci, lalu pakaian tersebut hilang, maka orang tadi harus menjaminnya, meskipun orang yang dijamin (*madhmun 'anhu*) tadi masih *majhul* (belum jelas). Demikian halnya, kalau dia mengatakan: "Fulan itu adalah tukang cuci yang mahir, setiap orang mencucikan kepadanya, akulah yang akan menjamin para tukang cuci itu." Maka, transaksi semacam ini juga sah, meskipun pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*) tersebut masih *majhul*.

Dalil-dalil tentang jaminan (*dhoman*) menjelaskan, bahwa jaminan (*dhoman*) itu merupakan pemindahan hak seseorang kepada orang lain, dan bahwa jaminan (*dhoman*) tersebut merupakan jaminan atas suatu hak wajib, yang tegas. Adalah jelas, bahwa di dalam jaminan (*dhoman*) tersebut terdapat pihak penjamin (*dhamin*), pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*) dan pihak yang mendapatkan jaminan (*madhmun lahu*). Adalah juga jelas, bahwa jaminan (*dhoman*) tersebut tanpa disertai kompensasi (imbalan). Dan pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*) dan *madhmun* bisa jadi sama-sama masih *majhul*.

Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda' dari Jabir, ia berkata:

"Rasulullah SAW pernah tidak bersedia menyalatkan (*mayat*) seorang laki-laki yang mempunyai hutang (*semasa hidupnya*). Rasulullah disodori jenazahnya (*untuk dishalatkan*), kemudian beliau bersabda: 'Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab: 'Benar, yaitu dua Dinar.' Kemudian beliau bersabda: 'Shalatkan sahabat kalian.' Kemudian Abu Qathadah Al Anshary berkata: 'Biarlah hutangnya menjadi tanggunganku, ya Rasulullah.' Maka, beliau lalu mau menyalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah, beliau bersabda: 'Aku lebih utama bagi setiap mukmin dari diri mereka sendiri. Maka, barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang akan melunasinya, dan barang siapa yang meninggalkan warisan maka, harta warisan itu bagi pewarisnya.'"

Dalam hadits ini, Abu Qathadah jelas telah memindahkan pemilikan hartanya kepada si mayat dalam menunaikan hak harta yang harus ditunaikan oleh si mayat. Jelas pula, bahwa dalam transaksi jaminan (*dhaman*) tersebut ada penjamin (*dhamin*), yang dijamin (*madhmun 'anhu*) dan yang mendapatkan jaminan (*madhmun lahu*). Bahwa jaminan (*dhaman*) adalah menunaikan hak harta tanpa suatu kompensasi (imbalan) apapun. Jelas pula, bahwa pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*), yaitu si mayat dan pihak yang mendapatkan jaminan (*madhmun lahu*), yaitu orang yang berpiutang adalah sama-sama *majhul*, tidak jelas. Hadits ini jelas telah mengandung syarat-syarat sah dan tidaknya jaminan (*dhaman*) serta syarat terwujud dan tidaknya transaksi jaminan (*dhaman*) tersebut.

Inilah jaminan (*dhaman*) yang sah menurut syara'. Maka, dengan mencocokkan perjanjian asuransi pada jaminan -dimana perjanjian asuransi hanya sekedar janji- kita temukan, bahwa asuransi tersebut

tidak memenuhi seluruh syarat yang dinyatakan oleh syara' sehingga asuransi tersebut sah, dan transaksinya diakui oleh syara'.

Di dalam asuransi tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain secara mutlak. P.T. asuransi tidak menjamin hartanya kepada seseorang dalam menunaikan kewajiban pemegang polis asuransi. Di sini tidak ada jaminan, maka asuransi tersebut menjadi batal. Dalam asuransi juga tidak terdapat hak penerima tanggungan pada seorang pun yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Karena tidak ada hak harta bagi penerima tanggungan pada seorang pun, yang kemudian ditanggung oleh P.T. Asuransi. Di sini juga tidak ada hak harta, maka P.T. asuransi juga tidak menanggung hak harta apapun, sehingga jaminannya bisa disebut jaminan (*dhaman*) menurut syara'. Tanggungan yang diberikan oleh P.T. asuransi, atau harga barang, atau uang yang diserahkan oleh P.T. asuransi tersebut ternyata tidak diterima oleh penerima tanggungan ketika transaksi tersebut ditandatangani, baik secara tunai maupun dibayarkan kemudian, sehingga jaminan (*dhaman*) tersebut sah menurut syara'. Dengan demikian, P.T. asuransi menjamin sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan --baik tunai, maupun kredit-- sehingga jaminan (*dhaman*)-nya tidak sah, dan mengakibatkan asuransi tersebut batal. Lebih dari itu, dalam asuransi tersebut tidak ada pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*), karena P.T. asuransi tersebut tidaklah memberikan jaminan (*dhaman*) kepada seseorang yang harus memenuhi suatu hak, sehingga bisa disebut sebagai sebuah jaminan (*dhaman*). Oleh karena itu, transaksi asuransi tersebut tidak mempunyai unsur-unsur dasar, dari jaminan (*dhaman*) yang wajib ditunaikan secara syar'i, yaitu adanya pihak yang dijamin (*madhmun 'anhu*). Hal itu karena di dalam sistem jaminan (*dhaman*) tersebut harus ada penjamin (*dhamin*), yang dijamin (*madhmun 'anhu*), serta yang mendapatkan jaminan (*madhmun lahu*). Karena di dalam transaksi tersebut tidak ada *madhmun 'anhu* , maka transaksi tersebut, menurut syara' batal. Lagi pula ketika P.T. asuransi tersebut berjanji menyerahkan tanggungannya atau menyerahkan uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, atau hilangnya barang maupun terjadinya kecelakaan, maka hal itu sebenarnya merupakan imbalan sejumlah premi yang diserahkan oleh pemegang polis. Artinya, asuransi tersebut adalah jaminan dengan imbalan. Ini tentu tidak sah, karena salah satu syarat sah dan tidaknya jaminan (*dhaman*) adalah apabila pemberian jaminan tersebut tanpa imbalan apapun. Dari keberadaan asuransi yang mempraktikkan jaminan (*dhaman*) dengan imbalan, maka jelas merupakan bentuk jaminan yang batal.

Jelaslah, bahwa sejauh mana kekurangan perjanjian asuransi untuk memenuhi syarat jaminan (*dhaman*) yang telah dinyatakan oleh syara', ditambah bahwa asuransi tersebut tidak memenuhi syarat terlaksananya suatu jaminan (*dhaman*), berikut syarat sah dan tidaknya. Dengan demikian, polis asuransi yang diberikan oleh asuransi untuk menjamin penyerahan sejumlah uang atau menjamin harta adalah batal dari segi dasarnya. Karena itu, secara keseluruhan asuransi itu statusnya batal, menurut syara'.

Atas dasar inilah, maka hukum asuransi secara keseluruhan, menurut syara' adalah haram. Hukum ini mencakup semua jenis asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi barang, atau asuransi harta benda dan lain-lain. Keharamannya, terletak pada transaksinya yang batal. Selain itu, janji yang diberikan oleh P.T. asuransi pada saat penandatanganan transaksi tersebut adalah janji yang batal. Sehingga perolehan harta melalui, transaksi yang sejenis, atau perjanjian semacam ini adalah haram, yang dikategorikan memakan harta dengan jalan batal, serta termasuk dalam kategori harta-harta yang kotor.

